



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM
MAJELIS PENGAWAS PUSAT DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN SUMPAH JABATAN**

(Studi Kasus : Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal

30 November 2010 Nomor : 05/B/Mj.PPN/XI/2010

dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal

02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

RYDHO ILHAMMY, S.H

0906652955

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK


JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rydho Ilhammy, S.H

NPM : 0906652955

Tanda Tangan : 

Tanggal : 22 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rydho Ilhammy, S.H

NPM : 0906652955

Program Studi : Kenotariatan

Judul Tesis : Analisa Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Sumpah Jabatan (Studi Kasus : Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/Mj.PPN/XI/2010 dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Magister Kenotariatan** pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahNya saya berhasil menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa dengan dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan tesis ini sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H selaku pembimbing tesis saya yang dengan tulus menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini,
2. segenap Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan juga kepada seluruh Staf di Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Salemba yang selama ini telah banyak membantu dibidang administratif,
3. papa Irwan, My, S.H dan mama Dra. Ratna Juita atas kasih sayang, perhatian serta pengorbanannya. Ido sayang papa dan mama,
4. uni Yelly Irtawiana, S.Si, adek Diya Arlitawiana, uda Agusman, S.Farm, Apt serta ponakan pertamaku Khansa Adzania Anyelir atas inspirasi dan semangatnya.
5. keluarga besar, dan orang terkasih yang selalu mendukung saya melewati masa-masa perkuliahan sampai dengan selesainya tesis ini,
6. serta rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2009 yang telah memberikan semangat dan informasi dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata saya berharap dan berdoa kepada Allah SWT agar berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya selama ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu.

Depok

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rydho Ilhammy, S.H

NPM : 0906652955

Program Studi : Kenotariatan

Departemen : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk diberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ANALISA YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS PUSAT DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN SUMPAH JABATAN (Studi Kasus : Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/Mj.PPN/XI/2010 dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan



(Rydho Ilhammy, S.H)

ABSTRAK

Nama : Rydho Ilhammy, S.H

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Judul : Analisa Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Sumpah Jabatan (Studi Kasus : Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/Mj.PPN/XI/2010 dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010)

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dengan hadirnya institusi notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah melihat bentuk pelaksanaan pengawasan dan bentuk pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dengan meneliti pelaksanaan pengawasan dan bentuk putusan yang selama ini telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat, dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan melihat pada kasus-kasus tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap perilaku dan jabatan notaris masih terdapat berbagai hambatan. Namun pengawasan yang dilakukan telah cukup efektif, karena pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Selain itu pertimbangan hukum Majelis Pengawas dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris tidak hanya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan penemuan-penemuan hukum dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Majelis Pengawas Pusat diharapkan lebih cepat dan tanggap dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dan lebih aktif memberikan pendalaman dan pengarahan mengenai hak-hak, kewajiban dan kewenangan notaris melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan visitasi. Serta dalam penjatuhan sanksi lebih konsisten dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Pengawasan Majelis Pengawas Pusat, pertimbangan hukum.

ABSTRACT

Name : Rydho Ilhammy, S.H

Study Program : Master of Notary Faculty of Law University of Indonesia

Title : Legal Considerations Regarding Juridical Analysis of the Supervisory Council Decision Against Drop In Center for the Performing Notary Public Oath Breach Position (Case Study: Central Supervisory Council Decision of 30 November 2010 Notary Number: 05/Mj.PPN/XI/2010 and Supervisory Council Decision dated 02 Notary Center December 2010 Number: 11/B/Mj.PPN/XI/2010)

In Act No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary is an officer mentioned that the general authority to make authentic deeds and other powers as provided for in this Law. With the presence of a notary institution in Indonesia, carried out the supervision and guidance in order that the notary when performing their duties of office meets all requirements related to the implementation of the notary office duties, for the sake of securing the interests of society. As time goes by supervision and guidance of the Supervisory Board consisting of Notary Supervisory Regional Assembly (MPD), Supervisory Regional Assembly (MPW) and the Central Supervisory Board (MPP). The issue in this thesis is to look at the form of supervision and legal considerations betuk Central Supervisory Council in decisions on notary who violates the oath of office to investigate and form supervision had been undertaken. The research was conducted through a normative juridical approach is supported by the primary data and secondary data. Normative juridical approach to legislation relating to the legal considerations of Central Supervisory Board, and supported by empirical juridical approach by looking at the cases of violation of oath of office of Notary. From the research found that the implementation of the supervision carried out by the Board of Trustees of the notary office behavior and there are many obstacles. However, monitoring has been carried out quite effectively, because the party who is overseeing the master and understand the field of Notary. In addition the Supervisory Council of the legal considerations in decisions of the Notary is not only based on regulatory legislation, but also based on legal findings with respect to the principles of humanity. Efforts that can be taken to overcome these obstacles Supervisory Board expected Center for more quick and responsive in following up any breach by Notary. More active and provide depth and direction regarding the rights, duties and authority of the notary public through dissemination activities, counseling and visitation. And the imposition of sanctions is more consistent and in compliance with applicable legislation.

Keywords: Supervisory Board Monitoring Center, the legal considerations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Permasalahan.....	5
I.3 Tujuan Penelitian.....	6
I.4 Manfaat Penelitian.....	6
I.5 Kerangka Teori dan Definisi Operasional	
I.5.1 Kerangka Teori.....	7
I.5.2 Definisi Operasional.....	13
I.6 Metode Penelitian.....	14
I.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS PUSAT DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN.....	19
II.1 Tinjauan Umum Mengenai Majelis Pengawas Pusat	
II.1.1 Kewenangan.....	22

II.1.2 Tugas.....	24
II.2 Proses Pengambilan Keputusan oleh Majelis Pengawas Pusat	
II.2.1 Proses Persidangan.....	26
II.2.2 Proses Penanganan Perkara Lainnya.....	28
II.3 Upaya Pengawasan dan Pembinaan oleh Majelis Pengawas Pusat	
II.3.1 Sosialisasi.....	31
II.3.2 Penyuluhan.....	32
II.3.3 Visitasi.....	33
II.4 Studi Kasus Mengenai Pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Dalam Memutus Suatu Perkara	
III.4.1 Kasus Posisi.....	37
III.4.2 Analisis Fakta.....	41
III.4.3 Analisis Yuridis.....	48
BAB III. PENUTUP.....	62
III.1 Kesimpulan.....	62
III.2 Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/B/Mj.PPN/XI/2010
2. Salinan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Notariat merupakan suatu lembaga yang ada dalam kehidupan masyarakat yang timbul dari kebutuhan dalam hubungan antara sesama manusia dalam lingkup hukum Perdata. Sejarah lembaga Notariat ini dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara yang pada waktu itu lembaga ini dinamakan “*Latinsje Notariat*”. Selanjutnya lembaga ini mulai berkembang ke negara Perancis, dan dari negara inilah pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat telah meluas ke negara-negara sekelilingnya. Termasuk juga Belanda yang pada waktu itu menjadi daerah jajahan Perancis. Peraturan-peraturan yang diberlakukan Perancis kepada Belanda tidak serta merta hilang setelah lepasnya Belanda dari jajahan Perancis pada tahun 1813.

Masuknya lembaga notaris di Indonesia pada permulaan abad ke 17. Dengan adanya pusat perdagangan Belanda di Indonesia (VOC) yang kemudian Indonesia menjadi jajahan Belanda, maka berdasarkan azas konkordansi, semua peraturan-peraturan yang ada di Kerajaan Belanda juga berlaku di Indonesia. Pada tanggal 4 maret 1620 di Jacatra yang pada waktu itu bernama Batavia, diangkat seorang Notaris pertama di Indonesia. Beliau adalah seorang sekretaris dari *College Van Schepenen* yang bernama Melchior Kerchem. Di dalam surat pengangkatannya dicantumkan secara singkat mengenai bidang pekerjaan dan wewenangnya untuk menjalankan tugas jabatannya di Jacatra untuk kepentingan publik. Cara pengangkatan notaris pada waktu itu berbeda dengan sekarang, yang mana pada pengangkatan notaris sekarang tidak dicantumkan tugas dan wewenangnya dalam SK pengangkatan.

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 *Staatblad* No. 3 tahun 1860 adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan, ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, kecuali dikecualikan kepada pejabat lain, misalnya pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) dan pegawai catatan sipil. Artinya semua akta yang dibuat di dalam lingkup Hukum Perdata menjadi

kewenangan Notaris. Dan sejak diundangkannya Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, maka Peraturan Jabatan Notaris yang berdasarkan *Ordonansi Staatblad* 1760 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860 serta merta tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kewenangan seorang Notaris dalam membuat Akta Otentik selanjutnya diatur dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹ Dengan hadirnya institusi Notaris di Indonesia, pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Adapun tujuan dari pengawasan dan pembinaan tersebut adalah agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat.

Pengawasan dan pembinaan notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan pihak-pihak yang mengawasinya pun telah mengalami beberapa kali perubahan.² Pengawasan yang dilakukan terhadap profesi Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) berada pada Hakim

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2007, hal 444.

² Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung 2009, hal 49.

Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap jabatan Notaris termasuk di dalamnya perilaku seorang Notaris sebagai pejabat umum. Seiring dengan berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan berlakunya UU ini maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris tidak dapat dilaksanakan lagi yang kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN). Sejak saat diundangkannya UUJN tersebut, pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM).

Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Berdasarkan Pasal 68 UUJN disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD);
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Setiap Majelis Pengawas mempunyai kewenangan masing-masing. Kewenangan MPD sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 dan 70 UUJN, MPW sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 UUJN dan kewenangan MPP sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 UUJN, serta kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-39-Pw.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Salah satu sisi positif dan strategis yang dilahirkan oleh UUJN, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Artinya anggota MPD yang berasal dari notaris akan diawasi dan diperiksa oleh MPW dan anggota MPW yang berasal dari notaris akan diawasi dan diperiksa oleh MPP, sedangkan anggota MPP yang berasal dari notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri.³ Majelis Pengawas Notaris pada prinsipnya mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disiplinair terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.⁴ Adanya Majelis Pengawas Notaris juga dapat dikategorikan dalam Peradilan Non Formal, karena pembentukannya diatur dalam UUJN dan tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.⁵

Jabatan Notaris punya sifat dan kedudukan sangat spesifik, sehingga sulit untuk menjabarkan apa dan bagaimana profesi Notaris. Namun, dengan menyimak peraturan Perundang-undangan tentang kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN), sedikit banyak akan diperoleh pemahaman dan gambaran tentang Profesi Notaris. Implementasi kewenangan Majelis Pengawas dapat memberi gambaran tentang kedudukan dan fungsi Notaris, serta akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.⁶

Ada empat kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang berkait langsung dengan komunitas Notaris yaitu, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengambilan fotokopi minuta akta, melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan, melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi atau Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara institusional tidak ada hubungannya sama sekali dengan organisasi notaris, misalnya Ikatan Notaris Indonesia (INI),

³ *Ibid*, hal 53.

⁴ *Peradilan Profesi Notaris Paradigma Baru*, Majalah Renvoi Nomor 6.42.IV, Edisi 3 November 2006, Hlm. 10.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Machmud Fauzi, *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008, Hlm.56.

meskipun di dalam majelis pengawas terdapat unsur notaris yang dalam pengajuan pencalonan dilakukan oleh organisasi jabatan notaris. Dan Majelis Pengawas Notaris bukan pembela notaris, melainkan juga dapat melindungi notaris, karena Majelis Pengawas Notaris lebih mengerti mengenai dunia kenotariatan.

Ada banyak hal yang dapat dikaji tentang berbagai tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Pusat, dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan Jabatan Profesi Notaris termasuk di dalamnya pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, khususnya berkaitan dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang **“Analisa Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Sumpah Jabatan”**.

I.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris ?
2. Bagaimanakah bentuk pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dalam Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/B/Mj.PPN/XI/2010 dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.
2. Untuk mengetahui bentuk pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dalam Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/B/Mj.PPN/XI/2010 dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis, dapat diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut terhadap bentuk pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan kepada para pihak bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

I.5 Kerangka Teori dan Defenisi Operasional

I.5.1 Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,⁷ dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁸ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁹ Kerangka teori yang akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini dengan aliran hukum positif yang analitis dari Jhon Austin, yang mengartikan hukum itu sebagai *a command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk Undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik-buruk.¹⁰

Selain menggunakan teori positifisme hukum dari Jhon Austin dalam menganalisis tesis ini juga menggunakan teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori tersebut mengatakan bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.¹¹ Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut.¹²

⁷ J.J.J.M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, jilid I, 1996, hal. 203

⁸ *Ibid*, hal 16

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung 1994, hal 80

¹⁰ Rasidji dan Ira Thania Rasidji, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2002, hal. 55

¹¹ Mansour Fakhri, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 10

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum Pembangunan bekerjasama dengan penerbit PT. Alimni, Bandung, 2002, hal 13 dan 74

Eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Pasal 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.¹³

Agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik, suatu akta Notaris harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu:

- a. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akta tersebut kehilangan otensitasnya, dengan kata lain akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Suatu akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, yang artinya apabila salah satu pihak mengajukan akta tersebut di pengadilan, Hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang tertulis dalam akta itu sungguh sungguh telah terjadi. Sehingga segala sesuatu yang tertulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hal. 49

Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas:

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (ambtelijke akten) ;
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (partij akten) ;¹⁴

Pengertian akta partij, adalah akta yang dibuat untuk bukti dan merupakan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dengan jalan menandatangani. Sedangkan akta relaas, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan (termasuk keterangan yang diberikan secara lisan, tidak menjadi soal apapun isinya) dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya di hadapan para saksi. Di sini Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya, kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya.

Notaris, selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Notaris dituntut untuk senantiasa menjalankan tugas dan jabatannya, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik saat menjalankan tugas jabatannya maupun di luar tugas jabatannya. Ini berarti bahwa ia harus selalu menjaga agar perilakunya tidak merendahkan jabatannya, martabatnya, dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya;

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, hal 51-52.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris;

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Terdapat hubungan antara kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap tingkah lakunya, dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris, memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada Kode Etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI), ataupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan kewajiban dari martabat profesinya dapat dikenai sanksi.¹⁵

Selain Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Profesi Notaris, yang dibuat oleh Organisasi Profesi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan Jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, SH, *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 195.

berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam Pelaksanaan Jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga notaris diawasi oleh Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas ini dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengawasi kinerja Notaris. Majelis Pengawas ini terdiri dari 3 unsur, yakni unsur Akademisi/ahli, unsur pemerintah dan unsur Notaris.

Pemerintah memberi kepercayaan kepada dunia akademisi, sebagai kontrol terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Dengan adanya lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, idealnya pelaksanaan Jabatan Notaris dilakukan dengan profesional dan jujur, sehingga pada akhirnya bisa melayani dan menolong masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang berkeadilan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris ini, dapat dikatakan bersifat preventif dan kuratif karena telah memiliki aturan yang jelas, yang juga bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar Norma Kode Etik Profesi. Kegiatan pengawasan juga bersifat kuratif, dengan memberikan penindakan atas pelanggaran pelanggaran yang telah Dilakukan oleh Notaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk cuti (Pasal 25). Selain itu larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, diantaranya adalah meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah.

Notaris yang hendak meninggalkan daerah jabatannya lebih dari tujuh kali dua puluh empat jam berturut-turut memerlukan cuti untuk itu dari pejabat yang berwenang.¹⁶ Tetapi jika kurang dari tiga kali dua puluh empat jam berturut-turut, notaris tidak memerlukan cuti. Ketentuan inilah yang dapat disalahgunakan oleh Notaris. Notaris dapat meninggalkan daerah jabatannya dan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut kembali ke daerah jabatannya untuk beberapa waktu dan pergi lagi meninggalkan daerah jabatannya. Dan apabila hal tersebut dilakukan oleh seorang Notaris secara berulang-ulang, berarti ia telah melanggar ketentuan Pasal 17 huruf b UUJN.

Tersimpul dalam pasal-pasal mengenai hal-hal yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum merupakan hal-hal yang bersifat teknis dan formal serta merupakan standar yang harus dimengerti sepenuhnya oleh notaris. Ketidapahaman atau kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.¹⁷

Kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik merupakan kemampuan dari akta notaris itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Dengan demikian, jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik. Dalam hal ini untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan maupun pada adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan tanda tangan notaris.

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, hal 73.

¹⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, SH, *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 192.

Kekuatan pembuktian materiil akta notaris merupakan keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai “benar berkata” yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta yang berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah “benar berkata”. Apabila ternyata pernyataan keterangan para penghadap tersebut menjadi “tidak berkata benar”, hal tersebut adalah tanggung jawab para pihak sendiri dan notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

I.5.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konseptual diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit, yang disebut sebagai *operational definition*.¹⁸ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1 UUJN).
- b. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum (Pasal 1 ayat 5 UUJN).
- c. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris (Pasal 1 ayat 6 UUJN).

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 10.

- d. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini (Pasal 1 ayat 7 UUJN)
- e. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penggati Khusus (Pasal 1 angka 2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).
- f. Cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat.¹⁹

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat tentang pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat, dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan melihat pada kasus-kasus tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kantor Majelis Pengawas Pusat di Jakarta. Adapun lokasi penelitian ini berada di kota Jakarta, sehingga diharapkan

¹⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.

akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan data tentang pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus pelanggaran sumpah jabatan Notaris pada kantor Majelis Pengawas Pusat di Jakarta.

Penelitian ini didukung oleh data penunjang melalui informan yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Pusat
- b. Ketua Sekretariat Majelis Pengawas Pusat
- c. Notaris

I.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan cara :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁰
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945.
 - b. Peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti KUHPerdata, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
 3. Bahan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, majalah, koran, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer berkaitan dengan masalah pertimbangan hukum Majelis Pengawas

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 39

Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dengan melakukan wawancara kepada para informan yang telah ditentukan.

I.6.3 Alat pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi dokumen, untuk mengumpulkan data sekunder guna mempelajari kaitannya dengan permasalahan yang diajukan. Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai kerangka teoritis untuk penelitian lapangan.
- b. Penelitian lapangan melalui wawancara, dilakukan dengan pedoman wawancara kepada informan yang telah ditetapkan dengan memilih model wawancara langsung (tatap muka), yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara dengan sistematika berdasarkan pokok bahasan yaitu pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan.²¹ Tujuannya agar mendapatkan data yang mendalam dan lebih lengkap sebagai data primer dalam penelitian ini.

I.6.4. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan berdasarkan wawancara langsung dengan informan yang mengetahui langsung tentang pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan.

Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, sehingga hasil analisis ditentukan berdasarkan uraian-uraian fakta di

²¹ Abdulkdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal. 126.

lapangan untuk memperkuat argumentasi yang dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Sebagaimana layaknya pelaksanaan jenis deskriptif, penelitian ini pada dasarnya tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang dikumpulkan. Penelitian ini lebih diarahkan pada jenis studi kasus. Menurut Winarno, studi kasus lebih memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail.²²

I.7 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum tentang tesis, maka penulisan dibagi menjadi 3 Bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terbagi menjadi tujuh sub bab dan menguraikan mengenai mengapa penulis memilih judul tersebut untuk penulisan tesis ini. Selain menguraikan mengenai latar belakang bab ini juga akan memaparkan pula permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Studi Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat Dalam Menjatuhkan Putusan

Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum Majelis Pengawas Notaris, tugas dan kewenangannya. Proses pengambilan keputusan oleh Majelis Pengawas Pusat, baik di dalam proses persidangan maupun terhadap proses penanganan perkara lainnya. Upaya-upaya pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Pusat, secara sosialisasi, penyuluhan dan visitasi. Selanjutnya studi kasus mengenai pertimbangan Majelis Pengawas Pusat dalam memutuskan suatu perkara.

Bab III : Penutup

Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Mekanik*, edisi ketujuh, Bandung, 1985, hal. 143.

satu sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

- Daftar Pustaka.
- Lampiran.



BAB II

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS PUSAT DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

II.1 Tinjauan Umum Mengenai Majelis Pengawas Pusat

Notariat sebagai suatu lembaga yang timbul atas kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewenangannya harus berdasarkan dengan Undang-undang dan Kode Etik Notaris. Hal ini dikarenakan notaris merupakan Pejabat Umum yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Atas kepercayaan tersebut, notaris dituntut untuk mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus dapat menyimpan rahasia, membuat akta yang berisi keinginan dan kehendak masyarakat dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak sehingga dapat menghindari perselisihan diantara para pihak, sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan sebelum menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris. Oleh karena itu di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, profesi notaris memerlukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris mempunyai arti penting, karena masyarakat sebagai pengguna jasa notaris berhak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap setiap perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara (Abdul Ghofur Anshori, 2009:48). Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.²³ Dengan demikian, pengawasan terhadap notaris berbanding lurus dengan pentingnya pembinaan terhadap notaris itu sendiri. Sebagai tindakan pencegahan (preventif) dari penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pembuatan akta. Dimana kegiatan-kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi kewenangan-kewenangan yang bersifat administratif contohnya kegiatan

²³ Ismantoro Dwi Yuwono, SH, *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 194.

yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan. Pengertian pengawasan sebagai tindakan penjatuhan sanksi (kuratif) kepada notaris yang terbukti bersalah melanggar sumpah jabatan dan perilaku, adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan kuratif yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

Dalam penjelasan umum UUJN dijelaskan bahwa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu pembaruan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum dibidang kenotariatan tersebut dibentuk Undang-undang Jabatan Notaris. Kehadiran UUJN tersebut saat ini merupakan satu-satunya Undang-undang yang mengatur notaris di Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan notaris. Dengan demikian, UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia notaris di Indonesia masa datang. Sekarang hanya UUJN saja yang merupakan *rule of law* untuk dunia notaris di Indonesia.

Hubungan antara profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan Perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya. Karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.²⁴

²⁴ *Ibid*, hal 195.

Undang-undang Jabatan Notaris telah melahirkan lembaga pengawasan yang independen, dan dikenal dengan Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Salah satu tugas utama Majelis Pengawas Notaris adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Wilayah dan Pusat yang berwenang menjatuhkan sanksi disipliner, sedangkan Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang mengumpulkan fakta-fakta yuridis terhadap hasil pemeriksaan pelapor dan terlapor (Notaris) yang kemudian dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah yang akan mengadili dan memutus berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Majelis Pengawas Daerah dan bila mana perlu Majelis Pengawas Wilayah dapat memanggil para pihak dan memeriksa bukti-bukti. Terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah, para pihak dapat mengajukan upaya banding (terakhir) kepada Majelis Pengawas Pusat, yang akan mengadili dan memutus perkara secara terbuka dan dengan memeriksa kembali para pihak dan bukti-bukti yang diajukan. Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain, kecuali keberatan kepada Menteri atas putusan Majelis Pengawas Pusat yang berisi usul pemberhentian sementara atau pemberhentian secara definitif dengan tidak hormat kepada Menteri.²⁵

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 76 diatur mengenai Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, yang keanggotaannya terdiri atas unsur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) yakni :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- c. Ahli/ akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

²⁵ *Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Sebagai Sumber Hukum*, Majalah Renvoi Nomor 10.83, Edisi April 2010, Hlm. 70.

Pemilihan ketua serta wakil ketua Majelis Pengawas Pusat berasal dari dan oleh anggota sendiri, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Pusat. Di dalam Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Majelis pengawas bersifat kolegial. Hali ini dicirikan bahwa unsur dari majelis pengawas yang seperti tersebut diatas. Dari ketiga unsur tersebut, hanya unsur notaris yang mewakili dunia notaris yang diharapkan mengerti dengan benar mengenai notaris. Sedangkan dua unsur yang lainnya belum tentu dengan sepenuh hati mengerti dengan benar mengenai dunia notaris. Unsur dalam majelis pengawas tersebut berangkat dari latar belakang yang berbeda sehingga kemungkinan ada persepsi yang tidak sama ketika memeriksa notaris. Contohnya mengenai fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis pengawas.²⁶

II.1.1 Kewenangan

Notaris sebagai suatu jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan) dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau berbicara dengan kewenangan, wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat dan jabatannya tersebut. Dengan demikian jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang, dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Suatu wewenang tidak muncul begitu saja, baik sebagai hasil dari diskusi atau pembicaraan dibelakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan maupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tetapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai kewenangan

²⁶ Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung 2009, hal 123.

yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Pusat, di dalam Pasal 77 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan, yaitu :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengadili keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
- d. Mengusulkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 19 disebutkan :

1. Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Majelis Pengawas Pusat berwenang melakukan pemeriksaan ulang terhadap keputusan Majelis Pengawas Wilayah, sebagai instansi bawahan yang mempunyai hubungan vertikal dengan Majelis Pengawas Pusat. Sehingga Majelis Pengawas Pusat disebut sebagai instansi banding. Instansi banding seperti ini terjadi apabila ada permintaan banding mengenai tindakan-tindakan pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi, akan tetapi masih dalam jenjang secara vertikal. *Quasi Rechtspraak* atau peradilan semu terjadi apabila wewenang memutuskan

atas suatu keberatan dan pelaksanaan hukumnya terletak pada instansi yang lebih tinggi atau merupakan atasannya dari suatu jawatan pemutus.²⁷

II.1.2 Tugas

Tugas pokok Majelis Pengawas Pusat adalah pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan. Bukan saja atas jalur hukum, melainkan juga atas moral dan etika profesi demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Undang-undang telah mengatur tentang tugas dari Majelis Pengawas Pusat, yaitu :

1. Dalam Pasal 79 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, yaitu : Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi notaris.
2. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
3. Selain melaksanakan kewenangan tersebut, Majelis Pengawas Pusat bertugas :
 - a. Memberikan ijin cuti lebih dari 1 tahun dan mencatat ijin cuti dalam sertifikat cuti.

²⁷ Wijayanto Setiawan, "Upaya Hukum Notaris Yang Terkena Sanksi Organisatoris, <http://gagasanhukum.worldpress.com/2010/04/26/upaya-hukum-notaris-yang-terkena-sanksi-organisatoris-bagian-ii>, diunduh tanggal 25 Oktober 2011, Pukul 11.00 WIB.

- b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara.
- c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
- d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dalam hal tugas Majelis Pengawas Pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan memutuskan sendiri.

Majelis Pengawas Pusat Notaris beranggotakan sembilan orang, terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua pemeriksaan, sidang dan penjatuhan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran. Tugas Ketua Majelis Pengawas Pusat adalah :

1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat didalam maupun diluar pengadilan.
2. Membentuk tim Majelis Pemeriksa Pusat, dan
3. Menerima laporan Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap enam bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari.

Tugas wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dalam hal ketua berhalangan sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat didalam maupun diluar pengadilan, termasuk melaksanakan tugas ketua yaitu membentuk

Majelis Pemeriksa Pusat dan menerima laporan Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap enam bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari.²⁸ Tujuan dibentuknya Majelis Pengawas ini sebenarnya bukan hanya melindungi, tetapi mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap profesi notaris sesuai amanah Undang-undang. Pengawasan dan pembinaan ini di berlakukan terhadap perilaku notaris maupun manajemen protokol notaris, baik yang berkaitan dengan Undang-undang, kode etik, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga organisasi notaris. Pengawasan dan pembinaan ini berlaku pula bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris.

Secara tersirat, sebenarnya Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh pemerintah untuk mewakili negara dengan tugas selain menjadikan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, juga bertujuan agar notaris bertugas sesuai dengan tujuan dari adanya jabatan tersebut, sehingga roda perekonomian maupun hukum keperdataan atau hukum keluarga dan orang dapat berlangsung dengan baik, damai, aman dan tentram. Sehingga di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dapat terhindar dari terjadinya persengketaan terutama atas akta yang dibuat oleh notaris tersebut sehingga memperkecil sengketa gugatan yang diajukan di kepolisian maupun di pengadilan. Oleh karenanya pemanggilan notaris karena akta yang dibuatnya harus melalui Majelis Pengawas Daerah, bukan karena melindungi notaris semata-mata, tetapi bertujuan membantu pemerintah dalam bidang penyidikan dan peradilan dengan memberikan pertimbangan keputusan berupa penyelesaian terhadap sengketa atas akta tersebut bisa atau tidak bisa dilanjutkan ketingkat penyidikan maupun pengadilan. Hal ini dapat memperkecil kasus sengketa penyidikan di kepolisian maupun gugatan di pengadilan.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, Majelis Pengawas Notaris juga menampung atau menerima keluhan-keluhan secara langsung dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan dari seorang notaris untuk diselesaikan

²⁸ DR. Sjaifurrachman, SH, MH, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 270.

atau untuk mendapatkan penjelasan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.²⁹

II.2 Proses Pengambilan Keputusan oleh Majelis Pengawas Pusat

II.2.1 Proses Persidangan

Majelis Pengawas Pusat dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya selain berdasarkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris, juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyebutkan di dalam Pasal 28, bahwa :

1. Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
2. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Dalam Pasal 29 disebutkan :

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

²⁹ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hal 86.

5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam Pasal 30 disebutkan :

1. Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.
2. Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.
3. Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

II.2.2 Proses Penanganan Perkara Lainnya

Jika ada Notaris yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan Majelis Pengawas Pusat dapat mengajukan upaya hukum lagi. Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Ia dapat menguji suatu putusan yang mengikat terhadap dirinya itu dengan suatu mekanisme hukum dalam mekanisme peradilan tersendiri yang berjenjang. Majelis ini tidak sama persis dengan peradilan umum karena merupakan peradilan profesi. Majelis

sebagai lembaga yang melaksanakan tugas Menteri yang merupakan bahagian dari fungsi eksekutif.³⁰

Keputusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain kecuali keberatan kepada Menteri atas putusan Majelis Pengawas Pusat yang berisi usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian secara definitif dengan tidak hormat. Terhadap keputusan tersebut, notaris yang bersangkutan masih dapat melakukan upaya hukum lagi. Yaitu dalam tempo waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut mengajukan gugatan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai instansi pertama, selanjutnya kasasi dan bilamana perlu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mengingat Menteri adalah pejabat Tata Usaha Negara yang mendelegasikan sebahagian tugasnya kepada Majelis Pengawas Notaris, sehingga putusan Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat merupakan produk putusan Tata Usaha Negara.

Dalam tataran yang ideal, bahwa seharusnya semua jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. Semua bentuk sanksi tersebut dapat diajukan keberatan kepada instansi yang menjatuhkan sanksi tersebut dan jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah dan terus ke Majelis Pengawas Pusat, jika semua prosedur ini sudah dipenuhi tetap tidak memuaskan notaris yang bersangkutan, maka notaris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat putusan Majelis Pengawas Pusat. Hanya dalam hal ini harus ditentukan sepanjang pemeriksaan di pengadilan Tata Usaha Negara berjalan untuk sementara waktu notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengaturan sanksi

³⁰ Hasil wawancara dengan Martua Batubara, SH. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 pukul 13.00 WIB.

yang dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris tidak ada peluang untuk melakukan upaya hukum seperti tersebut diatas. Jika kesempatan seperti tidak diatur atau tidak ada, maka upaya hukum tersebut dapat ditempuh dengan gugatan langsung ke pengadilan Tata Usaha Negara.³¹

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat untuk mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris merupakan putusan yang konkret, individual dan final yang ditujukan kepada seorang notaris atas hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Pusat. Jika putusan ini tidak memuaskan notaris yang bersangkutan, maka putusan tersebut notaris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara. Meskipun dalam hal ini sebenarnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris, putusan tersebut dapat diajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara oleh notaris yang bersangkutan, tapi dalam hal ini gugatan tersebut lebih tepat diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat dengan alasan Majelis Pengawas Pusat yang telah memeriksa dan melakukan persidangan atas notaris yang bersangkutan yang mengetahui kejadian dan latar belakang untuk mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris. Dengan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris, hal ini sesuai dengan Pasal 2 (dua) huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.³²

II.3 Upaya Pengawasan dan Pembinaan oleh Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dalam pelaksanaan fungsinya harus memastikan setiap tugas dan tanggung jawab notaris sudah benar-benar sesuai dengan aturan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang

³¹ Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 54.

³² *Ibid*, hal 25.

menggunakan jasa notaris. Oleh karena itu makna pembinaan dan pengawasan terhadap notaris melalui sebuah lembaga pengawas notaris sesungguhnya adalah melaksanakan fungsi dan menjalankan prinsip-prinsip hukum. Selain itu diperlukan adanya sosialisasi, penyuluhan dan visitasi agar upaya pengawasan dan pembinaan tersebut benar-benar terselenggara dengan baik.

Selain kapasitas sebagai Pejabat umum, seorang notaris adalah tetap sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi dan harus dipertanggung jawabkan secara pribadi. Namun dalam melihat kesalahan seorang notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (personal fault) dan kesalahan dalam menjalankan tugas (vice fault). Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggung jawabannya sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Tetapi terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, maka otensitas akta-aktanya tetap dijamin, namun terhadap notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa. Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui seluk beluk praktek notaris yang benar adalah organisasi notaris itu sendiri. Maka adalah bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi notaris sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran rambu-rambu pengawasan profesionalisme. Dengan demikian akan terdapat rasa tenang dan tentram dan jaminan perlindungan hukum terhadap notaris didalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan atau pemeriksaan di pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara profesional dan organisasi notaris (yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi administratif organisatoris yang bersifat disipliner berdasarkan etika dan moral).³³ Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya berbagai pelanggaran yang

³³ Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, seri ke -1 Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi* (edisi ke II dengan refisi), Citra Aditya, Bandung, 1993, hal 6-7.

dilakukan seorang notaris terhadap sumpah jabatannya, bagi notaris diperlukan pemahaman hakikat dari sumpah jabatan tersebut. Dan bagi Majelis Pengawas diperlukan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan, yaitu melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan visitasi.

II.3.1 Sosialisasi

Kegiatan penting yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris agar pengawasan dan pembinaan notaris menjadi lebih baik dan efektif adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi pelaksanaan tugas dan fungsi majelis, instansi penegak hukum yang terkait notaris, maupun kepada masyarakat luas.³⁴ Kepada instansi penegak hukum yang terkait notaris, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan majelis pengawas notaris sebagai lembaga pengawas yang merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang turut berperan mendukung pelaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pelayanan publik dalam rangka optimalisasi kinerja. Sedangkan kepada masyarakat luas, diberikan sosialisasi tentang tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris agar masyarakat mengetahui dan memahami hakikat dari tugas dan kewenangan tersebut sehingga apabila terjadi hal-hal yang dirasakan merugikan masyarakat dalam hal notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, khususnya Majelis Pengawas Notaris. Selanjutnya Majelis Pengawas Pusat juga meningkatkan kualitas hasil dari pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris agar dalam pemeriksaan laporan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran jabatan atau perilaku notaris harus dilakukan secara cermat dan profesional.

II.3.2 Penyuluhan

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk

³⁴ <http://korantransaksi.com/headline/menteri-hukum-dan-ham-amir-syamsuddin-empat-poin-penting-tugas-mppn/> 9 November , 2011, diunduh hari senin tanggal 14 November 2011 Pukul 09.00 WIB.

mengawasi sekaligus membina notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (lihat Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004). Dalam melaksanakan tugas kewajibannya, badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat) yaitu: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat (Pasal 68 Undang-undang Jabatan Notaris).³⁵

Adapun tujuan pengawasan notaris adalah agar notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku, demi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah penyuluhan kepada notaris dan masyarakat luas. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran notaris dan masyarakat di bidang hukum. Penyuluhan tersebut dilakukan di kantor-kantor notaris dan juga dengan menyelenggarakan event-event atau seminar sehingga masyarakat juga dapat ikut serta berpartisipasi.³⁶

II.3.3 Visitasi

Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada notaris, Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor notaris beserta perangkatnya, juga memeriksa fisik minuta akta notaris (Keputusan Menteri Hukum dan Hak

³⁵ <http://notarissby.blogspot.com/2008/04/majelis-pengawas-notaris.html> 01 April 2008, diunduh hari senin tanggal 14 November 2011 Pukul 10.51 WIB.

³⁶ Hasil wawancara dengan Martua Batubara, SH. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hari selasa tanggal 25 Oktober 2011 pukul 13.00 WIB.

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris). Dalam tataran yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku notaris dalam menjalankan tugas jabatan atau perilaku yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jabatan notaris, karena perilaku notaris yang berpedoman kepada Undang-undang Jabatan Notaris memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, dan juga Majelis Pengawas tidak perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap fisik kantor Notaris, karena keadaan fisik kantor notaris secara minimal disesuaikan dengan kebutuhan notaris yang bersangkutan, serta tidak perlu pula melakukan pemeriksaan terhadap minuta akta yang dibuat oleh notaris.³⁷

Sudah tujuh tahun kelembagaan Majelis Pengawas Notaris berjalan dan berbagai upaya terus dilakukan. Jika sejauh ini majelis pengawas terkesan *super body* maka dalam wacana beberapa bulan ini akan diawasi oleh Dewan Kode Etik Majelis Pengawas. Sesuai dengan UUJN, tugas utama majelis pengawas adalah membentuk notaris menjadi profesi yang terhormat dan bermartabat. Jadi rumusannya adalah standar kode etik yang berlaku umum dalam berbagai profesi dan makna dari kode etik itu adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang lebih mengatur perilaku anggota Majelis Pengawas Notaris. Terkait dengan kelembagaan yang berhak memeriksa anggota Majelis Pengawas Notaris yang diduga melakukan kesalahan, diusulkan Martua Batubara bersifat *ad hock*, artinya bahwa Dewan Kode Etik tidak permanen, melainkan didasari atas kasus. Sedangkan personilnya akan dibahas oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, siapa yang duduk sebagai anggota Dewan Kode Etik dan hal-hal yang menjadi kewenangannya akan dibahas secara mendalam oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan bersama anggota majelis Pengawas Pusat Notaris. Selanjutnya batasan tugas dan fungsi anggota Majelis Pengawas Notaris sudah diatur secara normatif dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia M.02, sehingga

³⁷ Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung 2011, hal 24.

tidak perlu ada hal yang menjadi pengaturan anggota Majelis Pengawas Notaris yang dikhususkan. Namun begitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia M.02 dalam waktu dekat akan segera direvisi.³⁸

Baru-baru ini telah dilantik sembilan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melantik sembilan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Periode 2011-2014 pada 24 Oktober 2011 di graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesembilan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri No.M.HH.-01.KP.11.05 Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang berasal dari unsur pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), organisasi Notaris dan akademisi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sambutannya mengharapkan pendelegasian wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengawasan dan pembinaan notaris akan berjalan lebih baik dan efektif. Sehingga dalam masa jabatan selama tiga tahun kedepan Majelis Pengawas Pusat Notaris akan menjalankan empat poin penting, yaitu :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pelaksanaan tugas dan fungsi majelis kepada instansi penegak hukum yang terkait notaris, maupun kepada masyarakat luas.
2. Majelis Pengawas Pusat Notaris terus meningkatkan penguatan kelembagaan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga pengawas yang merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang turut berperan mendukung pelaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pelayanan publik dalam rangka optimalisasi kerja.
3. Dukungan sarana dan prasarana anggaran yang optimal agar pengalokasiannya dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing majelis pengawas notaris di setiap daerah yang berada di beberapa kabupaten/kota, majelis

³⁸ *Dewan Kode Etik MPN Diusulkan Bersifat Ad Hoc*, Majalah Renvoi Nomor 7.103, Edisi Desember 2011, Hlm 33.

pengawas yang berada di setiap wilayah provinsi dan majelis pengawas yang berkedudukan di ibukota Negara.

4. Meningkatkan kualitas hasil dari pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris agar dalam pemeriksaan laporan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran jabatan atau perilaku notaris harus dilakukan secara cermat dan profesional.

Dalam pelantikan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut salah satu wacana yang bergulir adalah kode etik. Menurut Isyana W. Sadjarwo, SH yang juga selaku anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, kode etik sangat diperlukan. Apalagi kode etik itu diterapkan kepada Pejabat, mengingat kode etik menjadi instrumen penting dalam menjaga anggota majelis pengawas agar tidak melakukan tindakan tercela dan hal itu memang harus dibatasi, dan sudah menjadi keharusan untuk mematuhi kode etik itu sendiri. Selanjutnya Majelis Pengawas Notaris bukanlah seorang hakim, melainkan bertugas membina, sehingga tidak dalam kerangka mengadili dan memfonis rekan notaris yang diduga melakukan kesalahan. Adapun kepada notaris yang diperiksa dan terbukti melakukan kesalahan ringan ataupun tidak disengaja, Isyana berharap tidak serta merta langsung diberhentikan, sehingga tahapannya menjadi teguran lisan, teguran lisan sampai pada pemberhentian dengan tidak terhormat sebagai notaris. Meskipun begitu bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan sengaja dan sadar tentunya akan ditindak secara tegas, demi tegaknya profesi. Isyana meminta kepada anggota majelis pengawas dari unsur pemerintah dan akademisi agar tidak menyamakan lembaga Majelis Pengawas Notaris layaknya pengadilan, terkait dengan pemeriksaan anggota notaris secara sembarangan tanpa adanya batasan yang tegas.³⁹

Dalam perjalannya masih ditemukan hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris. Menurut Bapak Arry Supratno, SH selaku anggota Majelis Pengawas Pusat, kinerja dari Majelis Pengawas Notaris banyak yang harus dibenahi, yang sampai sekarang belum berjalan dengan baik, yaitu :

³⁹ *MPPN Bukan Hakim Melainkan Pembina*, Majalah Renvoi Nomor 7.103, Edisi Desember 2011, Hlm 35

1. Sistem administrasi yang masih belum terbenahi dengan baik. Padahal melalui sistem pada Berita Acara Pemeriksaan akan diketahui *trade record* seorang Notaris, apakah benar telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Apakah laporan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah sudah berjalan dengan baik.
2. Koordinasi antara kelembagaan masih belum optimal. Kontrol antara Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, bahkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai rekan kerja dari Majelis Pengawas Notaris diharapkan berjalan dengan baik, agar dapat meningkatkan optimalisasi kinerja majelis pengawas. Selain itu kontrol atas apa yang diperintahkan Undang-undang, mengenai tembusan-tembusan yang harusnya diberikan oleh majelis pengawas masih belum berjalan dengan baik, hal ini terbukti karena pada suatu daerah masih ada Notaris yang sampai saat ini belum pernah diperiksa.
3. Anggaran yang disediakan masih belum mencukupi. Padahal untuk meningkatkan kinerja dari tiap anggota majelis pengawas, diperlukan pendanaan kantor dan pemberian honor kepada tiap anggota yang layak.
4. Mengenai kualitas sumber daya manusia yang selalu diharapkan kepada setiap anggota majelis untuk lebih meningkatkan kinerjanya, masih belum optimal karena hal ini berkaitan dengan anggaran dan honor yang diberikan sebagai tanda penghargaan dari tiap anggota.

Diharapkan dengan dilantiknya anggota Majelis Pengawas Pusat yang baru, berbagai hambatan yang ditemui dilapangan segera diatasi dengan baik. Sehingga fungsi kelembagaan notariat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan berbagai pihak.⁴⁰

II.4 Studi Kasus Mengenai Pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Dalam Memutus Suatu Perkara

III.4.1 Kasus Posisi

⁴⁰ Wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Pusat, Arry Supratno, SH , tanggal 4 Desember 2011, Pukul 14.00 WIB.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil 2 (dua) kasus yang terkait dengan Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan. Yang pertama adalah kasus tanggal 30 November 2010 nomor : 05/B/Mj.PPn/XI/2010 dimana Terlapor Notaris dengan inisial BH, SH yang berkantor di Jakarta Utara, melawan Pelapor Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara. Notaris tersebut dilaporkan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, sesuai dengan surat Nomor : 01/SP/MPD.JU/06/2009 tanggal 01 Juli 2009. Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, karena telah meninggalkan tugas selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa mengajukan izin cuti sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Utara. Selain itu terdapat beberapa pelanggaran lainnya, yaitu :

1. Notaris belum memiliki sertifikat cuti.
2. Terdapat minuta akta yang belum ditandatangani oleh para pihak/salah satu pihak.
3. Terdapat buku-buku protokol belum ada yang dilegalisir.
4. Belum pernah memberikan laporan bulanan.
5. Uji petik terhadap akta tidak sesuai.

Majelis Pengawas Daerah Jakarta Utara memberikan saran agar terlapor segera memenuhi kewajibannya. Akan tetapi sampai dengan Surat Peringatan II (kedua), terlapor belum juga memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Majelis Pengawas Daerah Jakarta Utara memohonkan kepada Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta untuk memeriksa terlapor.

Selanjutnya terlapor telah dipanggil oleh Majelis Pengawas Wilayah melalui surat Nomor : 044/SP/MPW.DKI/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009, dan diperoleh keterangan :

1. Terlapor mengakui telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 huruf b Undang-undang Jabatan Notaris.

2. Benar melaporkan melakukan ibadah haji tanpa mengajukan permohonan cuti terlebih dahulu.
3. Telerpor menyatakan belum pernah membuat sertifikat cuti dan pada saat dilakukan pemeriksaan telerpor telah mempunyai sertifikat cuti.
4. Telerpor mengakui segala kelalaiannya melalui surat permohonan maaf yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Utara Nomor : 07/II/Not/2009 tanggal 03 Februari 2009.
5. Telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan telerpor mengakui atas kelalaiannya.
6. Telerpor selama melakukan ibadah haji tidak pernah membuat dan menandatangani akta apapun.

Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta memutuskan dalam amar putusannya Nomor : 01/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat agar telerpor diberhentikan sementara waktu selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 73 (1) huruf f angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris. Akan tetapi pelapor menyatakan keberatan dan sekaligus mengajukan memori banding terhadap putusan tersebut, karena Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya.

Sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004, dinyatakan bahwa pelapor dan atau telerpor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Telerpor juga mengajukan gugatan perdata kepada personal anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Utara dengan alasan adanya putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta yang menjatuhkan sanksi bagi penggugat selaku notaris yang mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan terhadap penggugat selaku notaris.

Selanjutnya pada kasus ke dua, tanggal 02 Desember 2010 nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 dimana terlapor seorang Notaris dengan inisial SH, SH yang berkantor di Jakarta Utara melawan pelapor PT. SI yang beralamat di Jakarta Pusat. Bahwa ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris yang dilakukan oleh terlapor berkenaan dengan pembuatan Akta Pernyataan Nomor : 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor : 5 tanggal 26 Januari 2010 dengan maksud menjadikan kedua akta tersebut beserta fotokopi surat-surat Disbursement Request seolah-olah sebagai akta otentik dan dokumen otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digunakan dalam pembuktian di depan persidangan dalam perkara Nomor : 63/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara MC selaku Penggugat melawan PT.SI selaku tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP.MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 tanggal 28 April 2010 diterangkan bahwa, terlapor tidak pernah melihat dokumen asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen surat-surat tersebut serta memberikan stempel dan paraf tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotokopi 20 (dua puluh) dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat tersebut yang di tempel dan di paraf oleh terlapor tersebut agar terlihat seolah-olah ada aslinya, padahal surat-surat tersebut tidak pernah ada dan terlapor tidak pernah melihat aslinya dan seluruh surat-surat tersebut yang hanya berupa fotokopi tidak pernah diakui oleh PT.SI. Selain itu terlapor tidak pernah melihat anggaran dasar PT.SI sehingga tidak mengetahui kedudukan penghadap yang berinisial Ir. DH mewakili perseroan.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap keterangan pelapor dan terlapor, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten atas pemeriksaan tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran dan bebas dari pemberian sanksi.

Pelapor mengajukan banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, Nomor : W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pemeriksa Pusat setelah melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pelapor dan terlapor, menyimpulkan :

1. Terlapor tidak melakukan pencocokan Disbursement Request sesuai dengan aslinya, dalam membuat Akta Pernyataan Nomor : 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010.
2. Terlapor tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap mewakili perseroan, karena sesungguhnya didalam Akta tersebut tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan sebagaimana didalilkan oleh pelapor bahwa penghadap Ir. DH pada saat menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement Request benar sebagai direktur PT. SI, ternyata menurut pelapor, Ir. DH bukan Direktur PT. SI.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004, Majelis Pemeriksa Pusat menyatakan dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding cukup beralasan, maka Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dibatalkan. Serta berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding tersebut, memutuskan :

1. Menerima permohonan banding pelapor.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor : W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010.

3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris terlapor, terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara.
4. Memerintahkan kepada Notaris terlapor untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Notaris lain yang akan ditunjuk.

III.4.2 Analisis Fakta

Pada kasus pertama tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/B/Mj.PPN/XI/2010, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Administrasi Jakarta Utara nomor 02 tahun 2006 tertanggal 17 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2006, hasil pemeriksaan terhadap protokol terlapor tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara nomor : 08/BA.PPN/MPDJU/8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dikantor terlapor, Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Administrasi Jakarta Utara menemukan :

1. Notaris belum memiliki sertifikat cuti.
2. Terdapat minuta akta yang belum ditandatangani oleh para pihak/salah satu pihak.
3. Terdapat buku-buku protokol belum ada yang dilegalisir.
4. Belum pernah memberikan laporan bulanan.
5. Uji petik terhadap akta tidak sesuai.

Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris nomor : 30/BA/PPN/MPDJU/6/2008 tanggal 16 Juni 2008 terhadap terlapor, Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara menemukan permasalahan, yaitu :

1. Notaris belum mempunyai sertifikat cuti.
2. Buku-buku protokol tidak sesuai peraturan, yaitu :

- a. Daftar akta diberikan lembar tambahan yang disisipkan.
- b. Buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan nomor urutnya tidak sesuai.
- c. Buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan nomor urutnya tidak sesuai.
- d. Buku Klapper tidak sesuai.
- e. Uji petik terhadap akta tidak sesuai.

Bahwa berdasarkan surat nomor : 06/SP/MPDJU/07/08 tanggal 17 Juli 2008 perihal peringatan/teguran hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara agar terlapor melaksanakan dan menyampaikan, antara lain :

1. Segera membuat sertifikat cuti notaris.
2. Setiap pembuatan akta dicatat dalam buku reportorium pada hari yang sama dengan tanggal pembuatan akta.
3. Nomor urut dalam buku reportorium disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan dicatat sampai dengan notaris pensiun.
4. Setiap pembuatan akta dicatatkan nama penghadap pada buku klepper.
5. Setiap akta harus segera ditandatangani oleh semua penghadap dan saksi-saksi serta notaris.
6. Laporan bulanan dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Setelah Majelis Pemeriksa Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris nomor : 08/BA.PPN/MPDJU/8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dan nomor : 30/BA/PPN/MPDJU/6/2008 tanggal 16 Juni 2008 terhadap terlapor sebagai dasar hukum bagi Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa terlapor.

Menimbang bahwa putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta nomor : 01/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 memutuskan yang dalam amar putusannya menerangkan sebagai berikut, yaitu: Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap Notaris BH, SH untuk diberhentikan sementara waktu selama 6 (enam) bulan sesuai dengan pasal 73 (1) huruf f angka 1 (satu) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terhadap putusan tersebut pelapor menyatakan keberatan melalui suratnya nomor : 17/II/NOT/2010 tanggal 02 Februari 2010 perihal keberatan atas pembacaan putusan sehubungan surat nomor : 3/MPW.DKI/UM/I/2010, sekaligus mengajukan Memori Banding tanggal 12 Februari 2010 yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui surat nomor : 11/MPW.DKI/UM/II/2010 tertanggal 19 Februari 2010.

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya, karena menurut terlapor :

1. Terlapor telah memiliki sertifikat cuti sejak tanggal 26 Februari 2009.
2. Akta-akta yang dibuat oleh notaris seluruhnya ditanda tangani oleh para pihak maupun salah satu pihak.
3. Seluruh buku-buku protokol sudah dilegalisir dan telah sesuai dengan peraturan :
 - a. Dalam buku daftar akta ada lembaran yang disisipi karena staf terlapor ada kekhilafan dalam menulis nomor urut pada buku daftar akta. Bukan berarti terlapor ingin melakukan tambahan lembaran. Saat pembinaan/pemeriksaan terlapor bertanya kepada Majelis Pemeriksa bagaimana seharusnya hal tersebut, namun arahan dan petunjuk sampai saat ini tidak juga diberikan kepada terlapor.⁴¹
 - b. Terhadap buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan, terlapor telah melakukan penyesuaian mengenai pemberian nomor urut.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Notaris BH, SH pada hari Kamis, tanggal 3 November 2011 pukul 13.00 WIB

- c. Terlapor telah membuat buku klapper sesuai abjad dan setiap abjad satu buku a-z, dibuat seeklusif mungkin dan terisi rapi setiap harinya dengan dukungan komputerisasi yang memadai.
4. Terlapor selau memberikan laporan bulanan.
5. Uji petik yang dilakukan oleh pemeriksaan Protokol Notaris nomor : 49/BA.PPN/MPD.JU/01/2010 tanggal 4 Februari 2010, yakni akta nomor 03 tanggal 15 Oktober 2008 dan akta nomor 09 tanggal 29 September 2009 telah sesuai.

Bahwa benar terlapor telah memenuhi panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 27 Januari 2009. Pada tanggal 24 Desember 2008 dengan suratnya nomor : 107/N.BH/2008 telah menyampaikan laporan bulanan. Terlapor pada tanggal 03 Februari 2009 dengan suratnya nomor : 07/II/NOT/2009 telah menyampaikan permohonan maaf disertai dengan fotokopi reportorium dan fotokopi paspor haji kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara.

Terlapor pada tanggal 18 Agustus 2009 telah hadir memenuhi panggilan dan pemeriksaan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta. Dan pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan suratnya Nomor : 42/VIII/NOT/2009 telah menyampaikan pernyataan permohonan maaf disertai fotokopi paspor haji.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan ini terlapor mohon kiranya Majelis Pengawas Pusat Notaris berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding terlapor.
2. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta nomor 01/Pts/MPW.Jkt/2010 tanggal 29 Januari 2010.
3. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Pada kasus ke dua, tanggal 02 Desember 2010 nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah

Notaris Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP.MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 tanggal 28 April 2010 terhadap pelapor diterangkan bahwa, keterangan pelapor menyebutkan terlapor tidak pernah melihat dokumen asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen yaitu surat-surat Disbursement Request. Namun pada surat-surat tersebut terlapor memberikan stempel dan paraf tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Menurut pelapor hal tersebut merupakan tindakan rekayasa agar surat-surat tersebut seolah-olah ada aslinya. Sedangkan menurut pelapor surat-surat tersebut tidak pernah ada, dan terlapor mengakui tidak pernah melihat asli surat surat Disbursement Request tersebut.

Salah satu syarat dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan para pihak. Tanpa ada keinginan para pihak, notaris tidak akan membuat akta untuk siapapun. Menurut pelapor dalam pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, terlapor membuat komparisi akta dengan kalimat seolah-olah Ir. DH menghadap notaris dalam kapasitasnya sebagai Direktur, namun terlapor tidak pernah melihat Anggaran Dasar PT apakah benar Ir. DH memang berkapasitas sebagai direktur PT.SI.

Berdasarkan keterangan pelapor, pada saat persidangan fotokopi surat yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi materai dan harus ada kalimat pengesahan dari notaris, hal inilah yang menurut pelapor tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris oleh karena terlapor pada fotokopi surat yang diletakkan tidak dibubuhi materai dan tidak ada pula kalimat pengesahan dari notaris.

Selanjutnya terlapor memberikan keterangan bahwa tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat-surat Disbursement Request sesuai aslinya. Tanggapan terlapor terhadap stempel dan paraf pada copy surat-surat tersebut yang dilekatkan pada salinan akta, dimaksudkan adalah untuk mencegah agar lampiran pada salinan tidak diubah atau diganti atau direkayasa oleh siapapun yang selanjutnya juga keterangan terlapor menyebutkan bahwa apa yang diperbuat berkenaan dengan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang Jabatan Notaris.

Terlapor menerangkan tidak pernah membuat pernyataan bahwa Ir.DH sebagai Direktur PT.SI dan dalam akta notaris menjamin kepastian hukum bahwa Ir.DH bertindak secara pribadi. Adapun kalimat yang menyatakan untuk dan atas nama sesungguhnya menurut keterangan Ir.DH dihadapan notaris, hal itu menunjukkan fakta bahwa Ir.DH membuat dan menandatangani surat-surat Disbursement Request sejak tahun 1993-1995 semata-mata untuk kepentingan PT.SI.

Pelanggaran yang dituduhkan pelapor kepada terlapor, berkenaan dengan fotokopi surat yang dilekatkan pada Minuta Akta harus dibubuhi materai dan harus pula ada kalimat pengesahan dari notaris, tanggapan terlapor tidak menyalahi Peraturan Jabatan Notaris.

Pada tanggal 10 Juni 2010 Majelis Pengawas Notaris Provinsi Banten telah menunjuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dan melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Juni 2010 Nomor W29/T.Pem/Not.02a/2010 MPW Provinsi Banten, yang isinya :

1. Terlapor dan pelapor pada tanggal 29 maret 2010 dengan surat nomor : 0095/0387.01/ANT-est tentang laporan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan Jabatan Notaris oleh terlapor notaris di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
2. Pada tanggal 10 Juni 2010 Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten melakukan sidang untuk memeriksa laporan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Mei 2010, Nomor 81/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/v/2010.
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 01/BAP.MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 tanggal 28 April 2010, pelapor berkeyakinan bahwa asli surat-surat Disbursement Request tidak pernah ada, dan

terlapor mengakui tidak pernah melihat asli surat-surat Disbursement Request tersebut.

4. Bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari terlapor tanggal 9 Juni 2010 Nomor: 03/SH/VI/2010, Majelis Pemeriksa Wilayah telah memeriksa dan memperoleh tambahan keterangan dari terlapor antara lain :
 - a. Bahwa pemberian paraf dan stempel terlapor terhadap surat-surat Disbursement Request adalah dimaksudkan untuk :
 1. Memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 2. Mencegah agar lampiran pada salinan akta tidak dirubah atau diganti dan atau direkayasa oleh siapa pun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar surat-surat tersebut seolah-olah ada aslinya.
 - b. Bahwa terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya.
 - c. Bahwa terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan di tanda tangani oleh Ir. DH.
5. Bahwa pemberian paraf dan stempel notaris tanpa dibubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan terhadap 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat Disbursement Request adalah merupakan penafsiran Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena bukan dimaksudkan untuk mengesahkan suatu dokumen Disbursement Request.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak ditemukan cukup alasan bagi terlapor untuk dikenakan sanksi.

III.4.3 Analisis Yuridis

Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan Publik.
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
- d. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, Kode Etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perundang-undangan.

Pada kasus pertama, tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/B/Mj.PPN/XI/2010 sesuai dengan fakta-fakta yang ada pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah, sesuai Pasal 17 huruf b UUJN berbunyi “Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah” maka terlapor pada saat melakukan cuti belum mendapatkan sertifikat cuti, tetapi fakta yang ada saat terlapor diperiksa di Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas Wilayah telah memiliki sertifikat cuti. Akan tetapi Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah tidak pernah menanyakan hal-hal tersebut dalam pemeriksaannya.

Bahwa notaris berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN yang berbunyi “Dalam menjalankan jabatan notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris, dan terlapor selalu melaksanakan ketentuan tersebut.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dinyatakan bahwa Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Setelah Majelis Pemeriksa Pusat menilai permohonan banding terlapor, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian memori banding, Majelis Pemeriksa Pusat menganggap bahwa penyampaian memori banding terlapor telah sesuai dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) juncto pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004.

Terlapor juga mengajukan gugatan perdata terhadap personal Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 89/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 17 Maret 2010.

Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan hasil pemeriksaan rutin sekali setahun yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Utara sesuai ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mendalilkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta nomor 01/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan dalil-dalil keberatan dari terlapor, Majelis Pemeriksa

Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat mempertimbangkan dan mengadili sendiri.

Sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris, Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan kesepakatan damai antara terlapor dengan Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara yang digugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 89/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 17 Maret 2010 yang dituangkan dalam akta Perdamaian nomor 13 tanggal 08 Juli 2010.

Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa Pusat setelah membaca, mempelajari secara seksama Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta nomor 01/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 maupun mempertimbangkan Memori Banding terlapor, dalam rapat-rapat Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat dengan mempertimbangkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tersebut menyebutkan Majelis Pemeriksa Pusat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan, dan Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.

Sesuai dengan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan atau peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat dengan ini mengadili sendiri memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding peming.

2. Menyatakan membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor. 01/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.
3. Memberikan sanksi teguran lisan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada pada kasus kedua, yaitu tanggal 02 Desember 2010 nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010, pertimbangan hukum dari Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris dari masing-masing unsur yang terdiri atas satu orang ketua dan dua orang anggota Majelis Pemeriksa.

Bahwa dalam pemberian teraan paraf dan cap stempel pada fotokopi surat-surat Disbursement Request oleh terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga tidak cukup alasan untuk diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris.

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten atas pemeriksaan tersebut memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah sepakat terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi.

Menurut analisa penulis, dasar pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten seharusnya tidak menggunakan Pasal 56 ayat (2) UUJN, karena dalam pasal tersebut diatur mengenai teraan cap pada akta originali, grosse akta, salinan akta dan kutipan akta, serta harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta. Seharusnya pasal yang tepat adalah Pasal 56 ayat (3) UUJN, dimana surat dibawah tangan yang disahkan atau legalisasi, surat dibawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh notaris wajib diberi cap/stempel serta paraf dan tanda tangan notaris.

Terlapor sebagai mana dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan telah mengakui tidak pernah melihat asli dari surat-surat Disbursement Request. Sehingga bisa disimpulkan bahwa terlapor tidak pernah melakukan pencocokan fotokopi surat Disbursement Request tersebut dengan aslinya, hanya dengan keyakinan terlapor bahwa kalau surat-surat tersebut ada berarti ada aslinya. Oleh sebab itu pemberian paraf dan stempel terlapor pada surat-surat Disbursement Request tidak dapat meningkatkan status hukum dari fotokopi surat-surat Disbursement Request di bawah tangan menjadi akta otentik.

Berdasarkan analisa tersebut, seharusnya yang menjadi putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten adalah :

1. Menyatakan terlapor melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah sepakat terlapor terbukti melakukan pelanggaran maka harus diberikan sanksi.

Karena ketidakpuasan terhadap keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten tersebut, maka pelapor mengajukan memori banding pada tanggal 25 Agustus 2010 nomor: 072/0387.01/HPH-sa dan terlapor mengajukan kontra memori banding melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 16 September 2010.

Bahwa berdasarkan memori banding dari pelapor dan kontra memori banding dari terlapor, serta atas apa yang diputuskan oleh Majelis Pengawas

Wilayah Provinsi Banten, maka Majelis Pengawas Pusat mempunyai pertimbangan sendiri.

Sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, jangka waktu pengajuan permohonan banding disampaikan paling lambat tanggal 18 Agustus 2010.

Upaya hukum banding yang disampaikan oleh terlapor telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan banding sesuai dengan Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan

Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan bahwa permohonan terlapor dapat diterima, dan sesuai dengan register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris atas permohonan banding terlapor nomor: M.09/BANDING/MPPN/XI/2010 tanggal 11 November 2010 setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan.

Majelis Pemeriksa Pusat setelah melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pelapor dan terlapor menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terlapor tidak melakukan pencocokan Disbursement Request sesuai dengan aslinya, dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010.
2. Bahwa terlapor tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap mewakili perseroan, karena sesungguhnya didalam akta tersebut diatas tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan sebagaimana didalilkan oleh pelapor bahwa penghadap Ir. DH pada saat menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement Request benar sebagai direktur PT. SI, ternyata menurut pelapor, Ir. DH bukan Direktur PT. SI.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Pengawas Pusat berpendapat bahwa terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUJN juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 tahun 2004, Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutuskan sendiri.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, maka putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dibatalkan.

Bahwa dalam persidangan Majelis Pemeriksa Pusat pada hari senin tanggal 29 November 2010, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris meminta keterangan kepada terlapor berkaitan dengan tempat dan kedudukan kantor terlapor yang dijawab bahwa terlapor pada saat pemeriksaan persidangan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah pindah tempat dan kedudukan kantor terlapor, dahulu di kawasan Niaga Golden Road Blok C 32 nomor 12 Bumi Serpong Damai Tangerang, sekarang di jalan Janur Elok II Blok QE 4 nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris terkait dengan pelanggaran jabatan yang dituduhkan kepada terlapor, mengenai ketentuan larangan dan kewajiban dalam menjalankan jabatan sesuai Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijawab memahami dan diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris. Mengenai fotokopi surat-surat Disbursement Request yang diperlihatkan oleh penghadap Ir. HD kepada terlapor diakui dalam persidangan tidak melihat asli dari fotokopi surat-surat tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dan analisis yuridis tersebut, maka dirasa sudah tepat Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan :

1. Menerima permohonan banding pbanding/pelapor.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten nomor W29/PTSN/Not.14/2010 tanggal 2 Juni 2010.
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris SH, SH terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara.

4. Memerintahkan kepada Notaris SH, SH untuk menyerahkan protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada notaris lain yang akan ditunjuk.

Bahwa sebagai upaya hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat tersebut, oleh Notaris SH, SH telah diajukan upaya banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 43/G/2011/PTUN-JKT.⁴² Objek dari gugatan Notaris SH, SH adalah putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 20 November 2010 tentang sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan. Di dalam gugatannya, Notaris SH, SH merasa bahwa objek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum bagi dirinya karena sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan tersebut dan adanya perintah untuk menyerahkan protokol notaris dapat menimbulkan efek negatif bagi karir pengugat sebagai notaris.⁴³

Bahwa terhadap gugatan tersebut tanggal 8 Maret 2011 dengan nomor registrasi 43/G/2011/PTUN-JKT, pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 April 2011 telah memutuskan antara lain menyatakan bahwa gugatan pengugat tidak dapat diterima disebabkan karena tidak terpenuhinya kewenangan absolut dalam mengadili gugatan tersebut. Akan tetapi proses masih berjalan dan masih menunggu perkembangan selanjutnya.⁴⁴

Berdasarkan kedua kasus tersebut menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat dirasa sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada kasus pertama, Majelis Pengawas Menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan Pasal 1 angka (5), Pasal 27 ayat (4), Pasal 33, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,

⁴²<http://www.ptun-jakarta.go.id.>, diunduh pada tanggal 15 November 2011 Pukul 19.45 WIB

⁴³ Hasil wawancara dengan Notaris SH, SH pada hari Senin, tanggal 7 November 2011 Pukul 13.00 WIB.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Martua Batubara, SH. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 pukul 13.00 WIB.

Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris serta berdasarkan Pasal 70 huruf b, Pasal 73 ayat (1) huruf F angka 1 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut penulis, kelalaian dapat menjadi celah untuk terjadinya pelanggaran, sehingga mengakibatkan notaris yang bersangkutan dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Penjatuhan sanksi teguran lisan diharapkan agar notaris yang bersangkutan mendapatkan pelajaran bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan membawa akibat yang tidak baik, tidak hanya bagi notaris yang bersangkutan tetapi juga bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris tersebut. Pertimbangan yang diambil oleh Majelis Pengawas Pusat dalam putusan penjatuhan sanksi berupa teguran lisan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Di dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan jenis-jenis sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, yaitu:

1. Teguran Lisan;
2. Teguran Tertulis;
3. Pemberhentian Sementara;
4. Pemberhentian Dengan Hormat;
5. Pemberhentian Tidak Hormat.

Dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran lisan, jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.⁴⁵

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif pada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan

⁴⁵ Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 218.

pedoman oleh para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak yang wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan :

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas-identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
2. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut yang biasanya dilakukan melalui tanya jawab.
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penanda tangan, pemberian salinan dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.⁴⁶

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Ketika notaris memutuskan untuk memenuhi permintaan para pihak untuk membuat akta tertentu,

⁴⁶ Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung 2009, hal 185-186

pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan semua aspek hukum yang akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tersebut, termasuk masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari.

Pada kasus kedua, notaris tersebut tidak mengamalkan prinsip kejujuran, kehati-hatian, seksama dan tidak berpihak seperti yang dikemukakan diatas. Pada kasus tersebut, keberpihakan yang dilakukan oleh notaris mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melaporkannya kepada Majelis Pengawas Notaris. Menurut penulis, notaris tersebut lebih mengutamakan materi semata, karena notaris tersebut adalah notaris yang telah senior yang dirasa tidak mungkin tidak mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban serta sumpah jabatan notaris. Sehingga Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Serta berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a, Pasal 17 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris tersebut merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Pengawas Pusat, sehingga mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut notaris tersebut sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi dirinya, karena sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan dan adanya perintah untuk menyerahkan protokol notaris dapat menimbulkan akibat negatif bagi karir notaris yang bersangkutan. Pengadilan Tata Usaha pada tanggal 26 April 2011 telah memutuskan bahwa gugatan notaris tersebut tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya kewenangan absolut dalam mengadili gugatan tersebut. Gugatan notaris tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena telah melalui banding administratif di Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran secara tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.⁴⁷ Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan kepada notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.⁴⁸

Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun atau Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lamanya, sehingga nasib Notaris tidak digantung (*status quo*) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.⁴⁹

Melihat pada kedua kasus diatas, pada akhirnya notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Berkaitan dengan hal ini, pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia notaris. Artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan notaris secara intelektual. Dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang lebih diperlukan dalam memeriksa notaris, bukan logika kekuatan (kekuasaan).

⁴⁷ Philip M. Hardjon, -dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 234.

⁴⁸ Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung, R efika Aditama, 2008, hlm.219.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 220

Oleh karena itu, keberadaan Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Pusat dalam upaya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sangat diperlukan sehingga notaris akan selalu memegang teguh kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan yang dapat merugikan masyarakat. Upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas Pusat terhadap notaris tidak hanya dalam hal pengambilan keputusan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan, tetapi juga upaya perdamaian antara notaris dengan pihak yang terkait sebagaimana terdapat pada kasus pertama.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Dengan demikian antara jabatan notaris dan pejabat yang menjalankan tugas jabatan sebagai seorang notaris harus sejalan layaknya sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon notaris disumpah atau mengucapkan janji berdasarkan agama masing-masing. Sumpah atau janji sebagai notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan jabatan notaris tersebut.

Seiring dengan adanya kepercayaan terhadap notaris, maka harus dijamin adanya pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Oleh karenanya, maka tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan senantiasa dilakukan atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵⁰

⁵⁰ Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Seri ke -1 Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi* (edisi ke II dengan refisi), Citra Aditya, Bandung, 1993, hal 2-3.

BAB III PENUTUP

III. 1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap perilaku dan jabatan notaris masih terdapat berbagai hambatan, namun dirasakan cukup efektif. Keberadaan lembaga pengawasan yang berjenjang dapat terlaksana dengan baik karena pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang bertujuan untuk mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris, menyebabkan notaris dituntut untuk tidak melanggar peraturan Perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya tersebut. Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris berupa tindakan preventif atau pencegahan yang terlaksana melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan visitasi, serta kuratif yaitu berupa penjatuhan sanksi yang pelaksanaannya pada proses persidangan Majelis Pengawas Pusat. Dengan demikian dapat kiranya dipahami bahwa tujuan dari pengawasan terhadap Notaris ialah guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum agar para Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak sesuai dengan sumpah jabatannya.

2. Pertimbangan hukum Majelis Pengawas dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan selain berdasarkan peraturan Perundang-undangan, juga berdasarkan penemuan-penemuan hukum dan juga memperhatikan asas-asas kemanusiaan. Undang-undang sebagai dasar hukum dan pedoman, telah memberikan kepastian seperti apa yang terkandung didalamnya. Selanjutnya Majelis Pengawas Notaris dalam mengambil keputusan juga selalu berdasarkan atas pertimbangan kemanusiaan, sehingga tidak ada hak asasi yang terlanggar.

III.2 SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Agar notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selalu bertindak sekasama, teliti dan hati-hati serta tidak mementingkan materi semata sehingga melupakan hakekat sumpah jabatannya. Juga diharapkan agar Notaris dalam memberikan pelayanannya tidak memihak pada salah satu pihak, berlaku adil, serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak terutama pihak yang lemah. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara secara umum menghendaki bahwa segala persetujuan harus dilaksanakan secara jujur berlandaskan asas itikad baik. Untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sikap seorang Notaris merupakan sesuatu yang sangat penting karena sikap Notaris didalam praktek pekerjaannya mempunyai dampak yang besar terhadap citra seorang Notaris menjalankan fungsinya.
2. Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai wewenang mengawasi kinerja para Notaris diharapkan lebih cepat dan tanggap dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selanjutnya didalam hal pengawasan dan pembinaan notaris, Majelis Pengawas Pusat harus lebih aktif memberikan pendalaman dan pengarahan mengenai hak-hak, kewajiban dan kewenangan notaris

melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan visitasi. Selain itu penjatuhan sanksi terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris diharapkan lebih konsisten dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung, Refika Aditama, 2008
- Adjie, Habib. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung 2011
- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung 2009
- Dwi Yuwono, Ismantoro. *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Fakih, Mansour. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Hardjon, Philip M. –dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum Pembangunan bekerjasama dengan penerbit PT. Alimni, Bandung, 2002
- Lotulung, Paulus Efendi. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, seri ke -1 Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi* (edisi ke II dengan refisi), Citra Aditya, Bandung, 1993
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Mertokusumo, Sudikno. *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

- Prajitno, A.A. Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya 2010
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1988
- Rasidji dan Ira Thania Rasidji. *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Mekanik*, edisi ketujuh, Bandung, 1985
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999
- Wuisman, J.J.J.M. dengan penyunting M. Hisyam. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, jilid I, 1996

Majalah :

- Fauzi, Machmud. *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008
- Latumenten, E. Pieter. *Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Sebagai Sumber Hukum*, Majalah Renvoi Nomor 10.83, Edisi April 2010
- Peradilan Profesi Notaris Paradigma Baru*, Majalah Renvoi Nomor 6.42.IV, Edisi 3 November 2006
- Dewan Kode Etik MPN Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan MPPN Bukan Hakim Melainkan Pembina*, Majalah Renvoi Nomor 7.103, Edisi Desember 2011

Perundangan :

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Website :

<http://korantransaksi.com/headline/menteri-hukum-dan-ham-amir-syamsuddin-empat-poin-penting-tugas-mppn/> 9 November, 2011, diunduh hari senin tanggal 14 November 2011 Pukul 09.00 WIB

<http://notarissby.blogspot.com/2008/04/majelis-pengawas-notaris.html> 01 April 2008, diunduh hari senin tanggal 14 November 2011 Pukul 10.51 WIB

Wijayanto Setiawan, "Upaya Hukum Notaris Yang Terkena Sanksi Organisatoris,
<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/04/26/upaya-hukum-notaris-yang-terkena-sanksi-organisatoris-bagian-ii>, diunduh tanggal 25 Oktober 2011 Pukul 11.00 WIB



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN
Nomor: 05/B/Mj.PPN/XI/2010

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor Jakarta No. 01/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama : Bambang Heryanto, SH.
Pekerjaan : Notaris di Jakarta Utara
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 41 Jakarta Utara
Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Pemanding;

Melawan

Nama : Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 24 Jakarta Timur
Dahulu disebut Pelapor, sekarang Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca Penetapan ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : M.02.MPPN.07.10 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-01/BANDING/MPPN/II/2010, tanggal 29 Juli 2010;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Terlapor dilaporkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administratif Jakarta Utara kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, sesuai dengan suratnya Nomor.01/SP/MPD,JU/06/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Pelanggaran yang dilakukan Notaris BAMBANG HERYANTO, SH. yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Terlapor telah melakukan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 17 huruf b Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa menurut Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Terlapor telah meninggalkan tugas selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dari tanggal 28 November 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 tanpa mengajukan izin cuti sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara;

Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara mengirimkan surat Nomor 03/UM/MPD.JU/01/2009 tanggal 27 Januari 2009 perihal undangan dimintakan kepada Terlapor untuk menjawab surat Nomor 22/SP/MPD.JU/12/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal informasi dan hadir pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 dan membawa paspor haji dan buku Reportorium;

Bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal 3 Februari 2009 menerima surat dari Terlapor yaitu Surat Nomor 07/III/NOT/2009 tanggal 3 Februari 2009 Perihal permohonan pernyataan maaf dengan menyebutkan lampiran Reportorium dan fotocopy paspor, tapi ternyata tidak ada berkas-berkas yang dilampirkan;

Bahwa dalam rapat pemeriksaan tanggal 6 Februari 2009 Terlapor tidak membawa paspor Haji dan buku Reportorium. Terlapor mengaku telah meninggalkan wilayah jabatannya sejak tanggal 28 November 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 dan tidak mengajukan cuti (tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Notaris yaitu mengajukan cuti dan menunjuk seorang Notaris Pengganti sesuai Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Terlapor selama meninggalkan wilayah jabatannya pada tanggal 28 November 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008 mengaku tidak membuat akta, menurut pengakuannya Akta tanggal 24 Desember 2008 dibuat setelah Terlapor sampai di Jakarta kurang lebih pukul 07.00 WIB. Karena tidak membawa berkas-berkas yang diminta, maka Terlapor diminta agar memperlihatkan minuta akta yang dibuat pada tanggal 24 Desember 2008 berikut fotocopy minuta akta tersebut yang dilegalisir serta membawa buku Reportorium dan segera mengurus sertifikat cuti;

Bahwa Terlapor datang pada Senin tanggal 9 Februari 2009 dan memperlihatkan berkas-berkas yang diminta oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administratif Jakarta Utara kepada Sekretariat, Pembanding/Terlapor menyatakan keberatan untuk memperlihatkan minuta akta dan paspor kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administratif Jakarta Utara;

Bahwa dalam laporan bulanan yang dikirim ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administratif Jakarta Utara untuk Laporan bulan November 2008, yang diterima tanggal 30 Desember 2008 ada indikasi laporan tersebut bukan Terlapor yang menandatangani atau

mensahkannya sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa setelah melihat catatan yang dimiliki Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administratif Jakarta Utara, Terlapor telah beberapa kali diberikan pembinaan dan peringatan/teguran secara lisan dan tertulis, tetapi Terlapor masih saja tidak melaksanakan kewenangan, kewajiban dan larangan sesuai yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor berdasarkan catatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administratif Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 02 Tahun 2006 tertanggal 17 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2006, hasil pemeriksaan terhadap Protokol Terlapor tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara No.08/BA.PPN/MPDJU/8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dikantor Terlapor, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara menemukan :

1. Nctaris belum memiliki Sertifikat Cuti;
2. Terdapat Minuta Akta yang belum ditandatangani oleh para pihak/salah satu pihak;
3. Terdapat Buku-buku protokol belum ada yang dilegalisir;
4. Belum pernah memberikan laporan bulanan;
5. Uji petik terhadap Akta tidak sesuai.

Bahwa oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Administratif Jakarta Utara diberikan saran sebagai berikut :

- Minuta akta yang belum ditandatangani para pihak agar segera ditandatangani;
- Agar memberikan laporan bulanan;
- Agar akta dimaksukan /dicatatkan dalam buku Reportorium;
- Buku Protokol agar segera dilegalisir ke MPD Jakarta Utara.

Bahwa Majelis Pemeriksa Daerah menindaklanjuti berdasarkan surat No. 01/SP/MPDJU/02/2008 tanggal 6 Februari 2008 perihal Surat Peringatan I (pertama) Terlapor belum memenuhi kewajibannya dan agar segera memenuhi kewajibannya paling lambat tanggal 25 februari 2008;

Bahwa berdasarkan surat No. 04/SP/MPDJU/02/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Surat Peringatan II (kedua) sebagai tindak lanjut Surat Peringatan I (pertama) Pembanding/Terlapor belum memenuhi kewajibannya;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01 Tahun 2008 tertanggal 12 Mei 2008 tentang

3
Af

Pembentukan Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2008 yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris No. 30/BA/PPN/MPDJU/6/2008 tanggal 16 Juni 2008 terhadap Terlapor, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara menemukan permasalahan, antara lain :

1. Notaris belum mempunyai Sertifikat Cuti;
2. Buku-buku Protokol tidak sesuai peraturan yaitu :
 - a. Daftar Akta diberikan lembar tambahan yang disisipkan;
 - b. Buku Daftar Surat dibawah tangan yang disahkan nomor urutnya tidak sesuai;
 - c. Buku Daftar Surat dibawah tangan yang dibukukan nomor urutnya tidak sesuai;
 - d. Buku Klapper tidak sesuai.
3. Uji Petik terhadap akta tidak sesuai.

Bahwa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administratif Jakarta Utara diberikan saran-saran sebagai berikut :


- Penulisan nomor urut sampai dengan pensiun.
- Penulisan Leg dan Reg.
- Pembuatan Sertifikat Cuti.
- Akta agar ditandatangani oleh semua penghadap pada hari yang sama.
- Penulisan laporan pengiriman wasiat pencatatannya harus sesuai dengan tanggal pengiriman.

Bahwa berdasarkan surat No. 06/SP/MPDJU/07/08 tanggal 17 Juli 2008 perihal Peringatan/Teguran hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara agar Terlapor melaksanakan dan menyampaikan, antara lain:

- a. Segera membuat Sertifikat Cuti Notaris;
- b. Setiap pembuatan akta dicatat dalam buku Reporturium pada hari yang sama dengan tanggal pembuatan akta;
- c. Nomor urut dalam buku Reporturium disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan dicatat sampai dengan Notaris pensiun;
- d. Setiap pembuatan akta dicatatkan nama penghadap pada Buku Klapper;
- e. Setiap akta harus segera ditandatangani oleh semua penghadap dan saksi-saksi serta Notaris;
- f. Laporan Bulanan dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Pemeriksa Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris No.08/BA.PPN/MPDJU/8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dan No. 30/BA/PPN/MPDJU/6/2008 tanggal 16 Juni 2008 terhadap Terlapor sebagai dasar hukum bagi Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa Terlapor;

Menimbang bahwa Terlapor telah dipanggil oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta melalui surat Nomor 044/SP/MPW.DKI/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 untuk menghadap Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2009 diperoleh keterangan sebagai berikut :

 4


1. Bahwa Notaris Bambang Heryanto, SH. Terlapor mengakui telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 huruf b yang berbunyi; "Notaris dilarang Meninggalkan wilayah jabatannya 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah",
2. Bahwa benar Notaris Bambang Heryanto, SH. Terlapor Menyatakan pada tanggal 28 November 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 melakukan perjalanan ibadah Haji tanpa mengajukan permohonan cuti terlebih dahulu;
3. Bahwa Notaris Bambang Heryanto, SH. Terlapor menyatakan belum pernah membuat sertifikat cuti dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terlapor telah mempunyai sertifikat cuti;
4. Bahwa Notaris Bambang Heryanto, SH. Terlapor mengakui segala kelalaiannya melalui surat permohonan maaf yang disampaikan kepada majelis Pengawas Daerah Notaris kota Administrasi Jakarta Utara No.07/III/Not/2009 tanggal 03 Februari 2009;
5. Bahwa Notaris Bambang Heryanto, SH. Terlapor setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang bersangkutan mengakui atas kelalaiannya dan melalui surat No. 42/III/NOT/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta perihal permintaan permohonan maaf;
6. Bahwa Notaris Bambang Heryanto, SH. Terlapor menyatakan selama menunaikan ibadah Haji tidak pernah membuat dan menandatangani akta apapun.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor. 01/Pts/MPW.JKT/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 memutuskan yang dalam amar putusannya menerangkan sebagai berikut :

Mengusulkan Kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap Notaris Bambang Heryanto, SH. untuk diberhentikan sementara waktu selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 73 (1) huruf f angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi DKI Jakarta No. 01/Pts/MPW.JKT/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 Pelapor menyatakan keberatan melalui suratnya Nomor. 17/III/NOT/2010 tertanggal 02 Februari 2010 perihal Keberatan atas pembacaan putusan sehubungan surat Nomor: 3/MPW.DKI/UM/II/2010, sekaligus mengajukan Memori Banding tanggal 12 Februari 2010 yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui surat Nomor.11/MPW.DKI/UM/II/2010 tertanggal 19 Februari 2010, yang menerangkan hal-hal berikut :

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya.

Bahwa Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor. 01/Pts/MPW.Jkt/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu Pembanding/Terlapor merasa keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada halaman 4 putusannya menyebutkan :

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Utara No. 08/BA.PPN/MPDJU/8/2006, tanggal 29 Agustus 2006 Notaris BAMBANG HERYANTO, SH. Pembanding/ Terlapor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Utara menemukan ;

- a. Notaris belum memiliki Sertifikat Cuti;
- b. Terdapat Minuta Akta yang belum ditandatangani oleh para pihak/salah satu pihak;
- c. Terdapat Buku-buku protokol belum ada yang dilegalisir;
- d. Belum pernah memberikan laporan bulanan;
- e. Uji petik terhadap Akta tidak sesuai;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak benar, oleh karena :

- a. Tidak benar Pembanding/Terlapor belum memiliki Sertifikat Cuti, karena fakta yang ada Pembanding telah memiliki Sertifikat Cuti sejak tanggal 26 Februari 2009.
- b. Tidak benar ada Minuta Akta yang belum ditandatangani oleh para pihak/ salah satu pihak, fakta yang ada bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris seluruhnya ditandatangani oleh para pihak maupun salah satu pihak, oleh karenanya Pembanding/Terlapor mohon bukti akta-akta mana yang belum ditandatangani oleh para pihak maupun salah satu pihak lebin lanjut fakta yang ada bahwa hasil Pemeriksaan Protokol Notaris No. 49/BA.PPN/MPD.JU/01/2010 tanggal 4 Februari 2010, tidak menemukan penyimpangan apapun.
- c. Bahwa tidak benar ada buku-buku protokol yang belum dilegalisir, bahwa fakta yang ada seluruh buku-buku protokol sudah dilegalisir yakni:
 1. Buku Daftar Akta sudah dilegalisir sejak Agustus 1996;
 2. Buku Daftar Surat dibawah tangan yang dibukukan sudah dilegalisir sejak bulan Agustus 2006;
 3. Buku Daftar Surat Bawah Tangan yang disahkan sudah dilegalisir sejak bulan Agustus 2006;
 4. Buku Daftar Surat Protes sudah dilegalisir sejak bulan Agustus 2006.Selanjutnya bantahan dan keterangan Pembanding/Terlapor terbukti sebagaimana hasil pemeriksaan Protokol Notaris No. 49/BA.PPN/MPD.JU/01/2010 tanggal 4 Februari 2010.
- d. Tidak benar Pembanding/Terlapor belum pernah memberikan laporan bulanan, bahwa fakta yang ada Pembanding selalu memberikan laporan bulanan. Dapat di bukiikan bahwa laporan setiap bulannya Pembanding/Terlapor yang dibuat dan telah dikirim sesuai bukti yang ada dan Pembanding/Terlapor bundel rapih dari tahun 2002 hingga saat ini. Pembanding telah melaksanakan tugas sesuai peraturan;
- e. Tidak benar uji petik tidak sesuai, fakta yang ada bahwa uji petik yang dilakukan oleh Pemeriksaan Protokol Notaris No. 49/BA.PPN/MPD.JU/01/2010 tanggal 4 Februari 2010, yakni Akta No. 3 tanggal 15 Oktober 2008 dan Akta No.9 tanggal 29 September 2009 telah sesuai.


2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada halaman 5 putusannya, menyebutkan :

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris No. 30/BA/PPN/MPDJU/6/2008 tanggal 16 Juni 2008, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara menemukan permasalahan, antara lain :

- a. Notaris belum mempunyai Sertifikat Cuti;
- b. Buku-buku Protokol tidak sesuai peraturan yaitu ;
 1. Daftar Akta diberikan lembar tambahan yang disisipkan;
 2. Buku Daftar Surat dibawah tangan yang disahkan nomor urutnya tidak sesuai;
 3. Buku Daftar Surat dibawah tangan yang dibukukan nomor urutnya tidak sesuai;
 4. Buku Klapper tidak sesuai.
- c. Uji Petik terhadap akta tidak sesuai.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak benar, oleh karena :

- a. Tidak benar Pembanding/Telapor belum memiliki Sertifikat Cuti, karena fakta yang ada, pada saat Majelis Pengawas Wilayah memeriksa Pembanding/Telapor telah memiliki Sertifikat Cuti yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2009;
- b. Pembanding/Telapor membantah dengan tegas dan tidak benar buku-buku protokol tidak sesuai peraturan :
 - 1) Dalam Buku Daftar Akta ada lembar tambahan yang disisipi, hal tersebut bukan berarti Pembanding/Telapor ingin melakukan tambahan lembaran. Melainkan Pembanding/Telapor membuat catatan dalam lembaran, karena pada saat itu staf Pembanding/Telapor ada kekhilafan dalam menulis nomor urut pada Buku Daftar Akta. Dimana kesempatan saat pembinaan/pemeriksaan Pembanding/Telapor bertanya kepada Majelis Pemeriksa kala itu bagaimana seharusnya. Namun arahan dan petunjuk tidak juga turun kepada Pembanding/Telapor sampai saat ini. Adapun seluruh akta-akta pada bulan November 2007 tersebut jauh sebelum datangnya pemeriksaan telah Pembanding/Telapor laporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak menjadi alasan bahwa hal yang akan dikonsultasikan menjadi bahan pertimbangan majelis;
 - 2) Terhadap buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan, Pembanding/Telapor telah melakukan penyesuaian mengenai pemberian nomor urut, baik pada saat pemeriksaan Protokol Notaris Nomor: 30/BA/PPN/MPD.JU/6/2008 tanggal 16 Juni 2008, maupun pemeriksaan Protokol Notaris yang terakhir kali tanggal 4 Februari 2010 Nomor 49/BA.PPN/MPD.JU/01/2010;
 - 3) Terhadap Buku Klapper yang tidak sesuai, Pembanding/Telapor mohon dapat dibuktikan dimana tidak sesuainya? Karena Pembanding/Telapor membuat Buku Klapper sesuai abjad dan setiap abjad satu buku (A hingga Z). Sengaja Pembanding/Telapor buat buku tersebut seeksklusif mungkin. Dan Pembanding/Telapor buat sejak tahun 2002. Semua telah terisi rapih setiap harinya, karena didukung oleh komputerisasi yang memadai.

 7

- c. Tidak benar Uji Petik terhadap akta tidak sesuai, oleh karenanya Pembanding/Terlapor mohon bukti akta-akta mana yang diuji petik oleh Majelis Pemeriksa kala itu yang tidak sesuai dan dimana ketidaksiapaannya? Fakta yang ada bahwa saat dilakukan Uji Petik oleh Pemeriksaan Protokol Notaris tanggal 4 Februari 2010 Nomor: 49/BA.PPN.JU/01/2010 dan terhadap Akta No.9 tertanggal 29 September 2009, semuanya telah sesuai.

Perlu Pembanding/Terlapor tambahkan bahwa benar Pembanding/Terlapor telah menandatangani kedua hasil pemeriksaan terdahulu yakni terhadap hasil pemeriksaan

1. No. 08/BA.PPN/MPD.JU/8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dan
2. No. 30/BA/PPN/MPD.JU/6/2008 tanggal 16 Juni 2008;

Karena Pembanding/Terlapor berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat pembinaan untuk keseragaman administratif. Tanpa berpikir lebih jauh dan semata-mata untuk menghormati semua rekan-rekan Majelis Pemeriksa yang ada, maka kami Pembanding/Terlapor merasa tidak perlu mempersoalkan isi dari pada hasil kedua pemeriksaan tersebut :

- Bagi Pembanding/Terlapor, tetap menjalankan jabatan secara terhormat dan bertanggung jawab terhadap klien dan Tuhan Yang Maha Esa. Pembanding/Terlapor selalu membacakan akta-akta dengan baik kepada setiap penghadap dan tidak pernah Pembanding/Terlapor membacakan akta diluar kantor Pembanding/Terlapor. Hal-hal terhormat tetap Pembanding/Terlapor jaga dan pelihara hingga saat ini.
- Adapun pelanggaran izin cuti bukan karena tidak menghormati aturan, melainkan karena situasi dan kondisi yang memang Pembanding/Terlapor tidak bisa hindari. Sehubungan dengan kepergian Pembanding/Terlapor semata-mata untuk ibadah, Pembanding/Terlapor tidak sedikitpun berniat merusak nama dan kehormatan jabatan. Namun semua itu Pembanding/Terlapor akui kesalahan Pembanding/Terlapor.
- Akan tetapi jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum selain itu. Pembanding/Terlapor sangat keberatan. Karena itu mengesankan betapa rusaknya administrasi dan kondisi kantor Pembanding/Terlapor. Yang telah Pembanding/Terlapor rintis dengan keikhlasan dan penuh tanggung jawab sejak pertama kali Pembanding/Terlapor menerima amanah jabatan tersebut.
- Karena sejujurnya Pembanding/Terlapor bertanggung jawab penuh terhadap semua klien-klien Pembanding/Terlapor, tidak hanya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Pengawas Wilayah Notaris semata.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris provinsi DKI Jakarta pada halaman 5 putusannya, menyebutkan :

Menimbang, bahwa Notaris dalam melaksanakan jabatan dan fungsinya harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

8
✶
My

khususnya Pasal 17 huruf b berbunyi " Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah".

Bahwa benar, Pembanding/Terlapor pada saat melakukan cuti belum mendapatkan Sertifikat Cuti, tetapi fakta yang ada saat Pembanding/Terlapor diperiksa di Majelis Pengawas Daerah maupun di Majelis Pengawas Wilayah telah memiliki Sertifikat Cuti. Akan tetapi Majelis Pemeriksa Daerah dan Majelis Pemeriksa Wilayah tidak pernah menanyakan hal-hal tersebut dalam pemeriksaannya.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada halaman 5 putusannya, menyebutkan :

Menimbang, bahwa Notaris berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi: "Dalam menjalankan jabatan Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan Penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

Bahwa benar, Pembanding/Terlapor dalam melaksanakan ketentuan pasal tersebut selalu membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada halaman 5 dan 6 putusannya, bahwa benar Pembanding/Terlapor telah memenuhi panggilan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 27 Januari 2009;

Bahwa benar Pembanding/Terlapor pada tanggal 24 Desember 2008 dengan suratnya Nomor. 107/N.BH/2008 telah menyampaikan laporan bulanan;

Bahwa benar, Pembanding/Terlapor pada tanggal 03 Februari 2009 dengan suratnya Nomor. 07/II/NOT/2009 telah menyampaikan permohonan maaf disertai dengan fotocopy Reportorium dan fotocopy Paspor Haji kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara;

Bahwa benar, pembanding/Terlapor pada tanggal 18 Agustus 2009 telah hadir memenuhi panggilan dan pemeriksaan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa benar Pembanding/Terlapor pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan suratnya Nomor. 42/VIII/NOT/2009 telah menyampaikan Pernyataan Permohonan Maaf disertai fotocopy Paspor Haji;

AS
BY 9

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan ini Pembanding/Terlapor mohon kiranya Majelis Pengawas Pusat Notaris berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Terlapor;
2. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta No. 01/Pts/MPW.Jkt/I/2010 tanggal 29 Januari 2010;
3. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding, dahulu terlapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dinyatakan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang; bahwa mengenai keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pembanding/Pelapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

 10


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa Pembanding/Telapor mengajukan permohonan banding atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor. 01/Pts/MPW.JKT/II/2010 tanggal 29 Januari 2010, telah menyampaikan pernyataan keberatan melalui surat Nomor 41/AM/II/2010 tertanggal 02 Februari 2010 perihal keberatan atas pembacaan putusan sehubungan surat Nomor: 3/MPW.DKI/UM/II/2010, serta memori banding tanggal 12 Februari 2010, yang tercatat dalam register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-01/BANDING/MPPN/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan Nomor: 01/Pts/MPW.JKT/II/2010 tanggal 29 Januari 2010, maka Pembanding/Telapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu paling lambat tanggal 06 Februari 2010, serta penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pemeriksa Pusat menilai permohonan banding Pembanding/Telapor, oleh karena itu sesuai ketentuan tata cara penyampaian memori banding, Majelis Pemeriksa Pusat menganggap bahwa penyampaian memori banding Pembanding/Telapor telah sesuai dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor. 01/Pts/MPW.JKT/II/2010 tanggal 29 Januari 2010, yang dalam amarnya menyatakan bahwa, "Mengusulkan Kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap Notaris Bambang Heryanto, SH. untuk diberhentikan sementara waktu selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 73 (1) huruf F angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris."

Menimbang, bahwa yang Pembanding/Telapor juga mengajukan gugatan perdata terhadap personal Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui kuasa hukumnya Tobing, SH dan Associates. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 89/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 17 Maret 2010;

11
NY

Menimbang, bahwa alasan diajukan gugatan tersebut berkenaan dengan adanya Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Nomor. 01/Pts/MPW.JKT/II/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang dalam amar putusannya menjatuhkan sanksi bagi penggugat selaku Notaris yaitu mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk memberhentikan sementara selama 6 bulan terhadap penggugat selaku notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 (lima) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris;

Menimbang, bahwa pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu oleh Majelis Pengawas Daerah, diatur didalam Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, pada angka IV (empat romawi) mengenai tugas Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan berkaitan dengan 14 (empat belas) poin hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, yang antara lain adalah hal-hal yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Jakarta Utara sesuai dengan tujuan yang diamanahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris yaitu melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Protokol Notaris untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Kode Etik Notaris selanjutnya hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan kepada Notaris yang mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik atau pemberian sanksi kepada notaris yang tidak mematuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan hasil pemeriksaan rutin sekali setahun yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Utara sesuai ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mendalilkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pembanding/Terlapor yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor. 01/Pts/MPW.JKT/II/2010 tanggal 29 Januari 2010, selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan dalil-dalil keberatan dari Pembanding/Terlapor, Majelis Pemeriksa Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat mempertimbangkan dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan kesepakatan damai antara Pemanding/Terlapor dengan Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara yang digugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Kantor Hukum Tobing, SH dan Associates. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 89/Pdt/G/2010/PN. Jkt.Ut tanggal 17 Maret 2010, yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 13 tanggal 08 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hi. Ofiyati Sobriyah, SH. Notaris Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 27 ayat (4) yang pada intinya menentukan bilamana laporan terhadap Notaris (Terlapor) dapat dibuktikan maka Terlapor harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat setelah membaca, mempelajari secara seksama Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor. 01/Pts/MPW.JKT/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 maupun mempertimbangkan Memori Banding Pemanding/Terlapor serta sesuai dengan dan didalilkan berdasarkan keterangan-keterangan Pemanding/Terlapor, dalam rapat-rapat Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat dengan mempertimbangkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, tersebut menyebutkan Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan, dan Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutus sendiri;

Mengingat, bahwa setelah membaca pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan/atau peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat dengan ini, mengadili sendiri :

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding;

13
A
MY

2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor. 01/Pts/MPW.JKT/II/2010 tanggal 29 Januari 2010;
3. Memberikan sanksi teguran lisan.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Jumat tanggal 26 November 2010, yang terdiri atas DR. Aidir Amin Daud, SH, MH. sebagai Ketua, Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum. dan Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas DR. Aidir Amin Daud, SH, MH. sebagai Ketua, Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum. dan Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu R.R. Rahayu Lestari Sukesih, SH, M.Kn. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding dahulu Terlapor, dan tidak dihadiri oleh Terbanding dahulu Pelapor.

Ketua,

ttd

DR. Aidir Amin Daud, SH, MH.

Anggota,

ttd

Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum.

Anggota,

ttd

Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai aslinya

Pada tanggal 30 November 2010

Sekretaris Sidang,



R.R. Rahayu Lestari Sukesih, SH, M.Kn.



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. 6 - 7 JAKARTA, TELP. : (021) 5253138, FAX : (021) 5253139

BERITA ACARA SIDANG
MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS
Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan - Jakarta, yang bersidang tanggal 29 November 2010, pukul 09.00 WIB, dalam perkara:

Nama : PT. Sweet Indolampung
Alamat : Wisma GKBI Lt.5 Jl. Jendral Sudirman No. 28 Jakarta
Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Pembanding;

Melawan

Nama : Surya Hasan, SH
Pekerjaan : Notaris Kota Tangerang Selatan
sekarang Notaris di Jakarta Utara
Alamat : Dahulu Kawasan Niaga Golden Road Blok C 32
No. 12, Bumi Serpong Damai, Tangerang
Sekarang Jalan Janur Elok II Blok QE 4 Nomor 1
Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Terbanding;

Susunan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Pusat Notaris :

1. Nurman Rizal, SH. (Ketua Majelis)
2. Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH. (Anggota)
3. Kurnia Toha, SH, L.L.M., Ph.D. (Anggota)
4. Nur Ichwan, SH, MH. (Sekretaris)

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para pihak dipersilahkan masuk dan menduduki tempat yang telah disediakan.

Pembanding/Pelapor tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya Lawfirm Hotman Paris & Partners. Terbanding/Terlapor hadir dalam persidangan. Kemudian Majelis menanyakan keterangan Terbanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor dan sidang diskor 10 (sepuluh) menit.

Selanjutnya Majelis Pemeriksa mempersilahkan Pembanding/Pelapor atau kuasanya dan Terbanding/Terlapor mendengarkan pembacaan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 29 November 2010.

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis.

Ketua

Jakarta, 29 November 2010

Sekretaris Majelis

Nurman Rizal, SH.

Nur Ichwan, SH, MH.





MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, Nomor: W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tanggal 2 Juli 2010 menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : PT. Sweet Indolampung
Alamat : Wisma GKBI Lt.5 Jl. Jendral Sudirman No. 28 Jakarta
Dahulu disebut Pelapor, sekarang Pemanding;

Melawan

Nama : Surya Hasan, SH
Pekerjaan : Notaris Kota Tangerang Selatan sekarang Notaris di Jakarta Utara
Alamat : Dahulu Kawasan Niaga Golden Road Blok C 32 No. 12, Bumi Serpong Damai, Tangerang
Sekarang Jaijan Janur Elok II Blok QE. 4 Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Dahulu disebut Terlapor, sekarang Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: M.09.MPPN.11.10 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penujukkan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M.09/BANDING/MPPN/XI/2010 tanggal 11 November 2010;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa adanya laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan PT Sweet Indolampung, berkedudukan di Jakarta yang diwakili Law Firm Hotman Paris & Partners (Pelapor) berkantor di Summitmas Tower Lt 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2010 untuk bertindak sebagai kuasa hukumnya, terhadap Notaris Surya Hasan, SH (Terlapor), dahulu Notaris Kabupaten Tangerang, yang berkantor di Kawasan Niaga Golden Road Blok C 32 No. 12, Bumi Serpong Damai, Tangerang, sekarang Notaris di Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Janur Elok II Blok QE 4 Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat No. 009500387.09/ANT-est tanggal 29 Maret 2010 perihal laporan atas dugaan Pelanggaran Pelaksanaan aturan Jabatan Notaris oleh Surya Hasan, SH dalam membuat Akta Notaris agar fotocopy surat terlihat seolah-olah ada aslinya untuk dipakai sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa isi laporan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Terlapor berkenaan dengan pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dengan maksud menjadikan kedua akta tersebut beserta fotokopi surat-surat Disbursement Request seolah-olah sebagai akta otentik dan dokumen otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digunakan dalam pembuktian di depan persidangan dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara Marubeni Corporation selaku Penggugat melawan PT Sweet Indolampung selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa Terlapor dalam membuat akta tidak pernah melihat dan tidak melakukan pengecekan asli dari 128 (seratus duapuluh delapan) surat-surat *Disbursement Request* yang fotocopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan asli dari 20 (dua puluh) surat-surat *Disbursement Request* yang fotocopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Terlapor tidak melihat dokumen asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen surat-surat *Disbursement Request* tersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf, tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotokopi 20 (duapuluh) dan 128 (seratus duapuluh delapan) surat-surat *Disbursement Request* yang di stempel dan di paraf oleh Terlapor tersebut agar kelihatan seolah-olah ada aslinya, padahal asli dari surat-surat *Disbursement Request* tersebut tidak pernah ada dan Terlapor tidak pernah melihat aslinya dan seluruh surat-surat *Disbursement Request* tersebut yang hanya berupa fotokopi tidak pernah diakui oleh PT Sweet Indolampung;

Bahwa oleh karenanya kalimat atau pernyataan Terlapor, baik pada Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 pada lembar/halaman ke 5 maupun Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 pada lembar/halaman ke 23, yakni "Fotokopi surat-surat

2
A
E
B

DISBURSEMENT REQUEST tersebut dilekatkan pada minuta akta ini”, tanpa diikuti atau dilengkapi dengan kalimat atau pernyataan yang pada intinya berbunyi “setelah saya, Surya Hasan, SH., Notaris mencocokkan fotokopi surat-surat tersebut dengan dokumen aslinya”, merupakan bukti kuat bahwa Terlapor tidak pernah melihat dokumen ASLI dari surat-surat Disbursement Request yang fotokopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dan juga tidak melakukan pengecekan ataupun pencocokan antara fotokopi surat-surat Disbursement Request dengan aslinya;

Bahwa Terlapor tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang menunjukkan kapasitas atau kedudukan Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung untuk mengeluarkan surat-surat Disbursement Request, baik berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung maupun surat kuasa misalnya;

Bahwa Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Terlapor membuat “KOMPARISI AKTA” dengan kalimat sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung maupun seolah-olah Ir. Daddy Hariadi pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat Disbursement Request, padahal Ir. Daddy Hariadi bukanlah Direktur PT. Sweet Indolampung;

Bahwa Terlapor membuat Komparisi Akta Otentik yang isinya *Ir. Daddy Hariadi seolah-olah mewakili (UNTUK DAN ATAS NAMA) PT. Sweet Indolampung*, akan tetapi dalam komparasi kedua akta tersebut tidak diuraikan apa dasar dan bukti serta dalam kapasitas apa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung pada saat dirinya mengeluarkan surat-surat Disbursement Request;

Bahwa Terlapor juga tidak mengecek dan memeriksa anggaran dasar dari PT. Sweet Indolampung baik ditahun 2010 maupun di tahun 1994 yang nyata-nyata PT. Sweet Indolampung tidak mempunyai Direktur bernama Ir. Daddy Hariadi;

Bahwa Ir. Daddy Hariadi bukan Direktur PT. Sweet Indolampung pada saat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dibuat, karena sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan sekarang SIJUSUNAN DIREKSI DARI PT. SWEET INDOLAMPUNG (BERDASARKAN ANGGARAN DASAR 2010) adalah:

- Direktur Utama : Gunawan Jusuf
- Wakil Dirut : Ny. Purwati Lee Couhault
- Direktur : Irwan Ang
- Direktur : Ir. Djoni Sunarso
- Direktur : Ir. H. Muhamad Fauzi Thoha
- Direktur : Husin Tjandra
- Direktur : ir. Sofwan Hadi.

3
[Handwritten signature]

Bahwa Ir. Daddy Hariadi juga bukan Direktur Utama dari PT. Sweet Indolampung di tahun 1994, berdasarkan Anggaran Dasar PT. Sweet Indolampung Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 864 tahun 1992 yang menjadi Direktur Utama adalah Dean Gusman;

Bahwa tidak ada Surat Kuasa dari PT. Sweet Indolampung kepada Ir. Daddy Hariadi untuk membuat dan menandatangani Akta Pernyataan nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan akta pernyataan nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;


Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP.MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 tanggal 28 April 2010, terhadap Pelapor dan Terlapor, antara lain diterangkan sebagai berikut:

A. PELAPOR

1. Bahwa Keterangan Pelapor, menyebutkan bahwa Terlapor tidak pernah melihat dokumen yang asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen yaitu surat-surat Disbursement Request, namun menurut Pelapor pada surat-surat Disbursement Request tersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut menurut Pelapor merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotocopi 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat Disbursement Request yang di stempel dan di paraf oleh notaris dimaksud, menurut Pelapor agar surat-surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya. Pelapor berkeyakinan bahwa asli dari surat-surat Disbursement Request tersebut tidak pernah ada, dan Terlapor mengakui tidak pernah melihat asli surat-surat Disbursement Request.
2. Bahwa menurut Pelapor dalam pembuatan Akta Nomor 4 dan Nomor 5, Terlapor membuat komparisi akta dengan kalimat seolah-olah Ir. Daddy Hariadi menghadap Notaris dalam kapasitasnya sebagai Direktur, namun Terlapor tidak pernah melihat anggaran dasar PT apakah benar Ir. Daddy Hariadi berkapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung. Akta Pernyataan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saat persidangan bahwa fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi materai dan harus ada kalimat pengesahan dari notaris, hal inilah yang menurut Pelapor tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris oleh karena Terlapor pada fotocopy surat yang diletakkan tidak dibubuhi materai dan tidak ada pula kalimat pengesahan dari Notaris.
4. Bahwa Pelapor menegaskan bahwa terhadap Terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

B. TERLAPOR

1. Bahwa keterangan Terlapor yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas pelanggaran

4 

berkenaan dengan tindakan rekayasa terhadap surat-surat Disbursement Request 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement Request yang di setempel dan di paraf oleh Notaris dimaksud menurut Pelapor agar surat – surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya, maka tanggapan Terlapor terhadap hal tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat-surat Disbursement Request sesuai aslinya. Tanggapan Terlapor terhadap stempel dan paraf pada copy surat-surat Disbursement Request yang dilekatkan pada salinan akta, dimaksudkan adalah untuk mencegah agar lampiran pada salinan tidak diubah atau diganti atau direkayasa oleh siapapun yang selanjutnya juga keterangan notaris menyebutkan bahwa apa yang diperbuat oleh notaris berkenaan dengan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa tidak pernah membuat pernyataan bahwa Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT Sweet Indolampung dan juga Terlapor memberikan keterangan bahwa dalam Akta Notaris menjamin kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain apalagi dengan kata seolah-olah. Adapun kalimat yang menyatakan untuk dan atas nama sesungguhnya menurut keterangan Ir. Daddy Hariadi dihadapan Notaris, hal itu menunjukkan fakta bahwa Ir. Daddy Hariadi membuat dan menandatangani surat-surat Disbursement Request sejak tahun 1993-1995 semata-mata untuk kepentingan PT Sweet Indolampung.
3. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan Pelapor kepada Terlapor, berkenaan dengan fotocopy surat yang dilekatkan pada Minuta Akta harus dibubuhi materai dan harus pula ada kalimat pengesahan dari notaris, hal ini menurut Pelapor menyalahi jabatan notaris. Tanggapan Terlapor terhadap hal ini tersebut tidak menyalahi Peraturan Jabatan Notaris, dan jikalau ada menyalahi peraturan jabatan notaris yang mana?.
4. Bahwa berkenaan dengan permintaan Pelapor agar Terlapor dapat dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, terhadap hal tersebut pada saat persidangan berlangsung Ketua Majelis Pemeriksa Daerah Notaris dan Anggota Majelis menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Terlapor bukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan namun penjatuhan sanksi adalah merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.

Bahwa hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten untuk menjadi bahan pertimbangan dan dipergunakan sebagai bahan persidangan pada tingkat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah menunjuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten I (pertama) berdasarkan

A

5
H2

Keputusan Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/T.Pem/Not.02a/2010 MPW Provinsi Banten Tanggal 11 Januari 2010 melakukan sidang untuk pemeriksaan terhadap laporan Pelapor yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Mei 2010, Nomor 81/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010;

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 10 Juni 2010 nomor W29/T.Pem/Not.02a/2010 MPW Provinsi Banten yang isinya antara lain :

1. Bahwa Terlapor oleh Pelapor pada tanggal 29 Maret 2010 dengan surat nomor : 0095/0387.01/ANT-est tentang laporan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan Jabatan Notaris oleh Saudara Surya Hasan Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten I (pertama) melakukan sidang untuk memeriksa laporan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Mei 2010, Nomor 81/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010;
3. Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP.MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 tanggal 28 April 2010, terhadap Pelapor dan Terlapor, antara lain sebagai berikut :
 - A. Keterangan dari Pelapor Law Firm Hotman Paris and Partners:
 - 1) Bahwa Keterangan Pelapor, menyebutkan bahwa Terlapor tidak pernah melihat dokumen yang asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen yaitu surat-surat Disbursement Request, namun menurut Pelapor pada surat-surat Disbursement Request tersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut menurut Pelapor merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotocopi 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat Disbursement Request yang di stempel dan di paraf oleh notaris dimaksud, menurut Pelapor agar surat-surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya. Pelapor berkeyakinan bahwa asli dari surat-surat Disbursement Request tersebut tidak pernah ada, dan Terlapor mengakui tidak pernah melihat asli surat-surat Disbursement Request.
 - 2) Bahwa menurut Pelapor dalam pembuatan Akta Nomor 4 dan Nomor 5, Terlapor membuat komparasi akta dengan kalimat seolah-olah Ir. Daddy Hariadi menghadap Notaris dalam kapasitasnya sebagai Direktur, namun Terlapor tidak pernah melihat anggaran dasar PT apakah benar Ir. Daddy Hariadi

berkapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung. Akta Pernyataan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010.

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saat persidangan bahwa fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi materai dan harus ada kalimat pengesahan dari notaris, hal inilah yang menurut Pelapor tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris oleh karena Terlapor pada fotocopy surat yang diletakkan tidak dibubuhi materai dan tidak ada pula kalimat pengesahan dari Notaris.
- 4) Bahwa Pelapor menegaskan bahwa terhadap Terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

B. Keterangan dari Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH):

- 1) Bahwa keterangan Terlapor yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas pelanggaran berkenaan dengan tindakan rekayasa terhadap surat-surat Disbursement Request 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement Request yang di setempel dan di paraf oleh Notaris dimaksud menurut Pelapor agar surat – surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya, maka tanggapan Terlapor terhadap hal tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat-surat Disbursement Request sesuai aslinya. Tanggapan Terlapor terhadap stempel dan paraf pada copy surat-surat Disbursement Request yang dilekatkan pada salinan akta, dimaksudkan adalah untuk mencegah agar lampiran pada salinan pada salinan tidak diubah atau diganti atau direkayasa oleh siapapun yang selanjutnya juga keterangan notaris menyebutkan bahwa apa yang diperbuat oleh notaris berkenaan dengan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa tidak pernah membuat pernyataan bahwa Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT Sweet Indolampung dan juga Terlapor memberikan keterangan bahwa dalam Akta Notaris menjamin kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain apalagi dengan kata seolah-olah. Adapun kalimat yang menyatakan untuk dan atas nama sesungguhnya menurut keterangan Ir. Daddy Hariadi dihadapan Notaris, hal itu menunjukkan fakta bahwa Ir. Daddy Hariadi membuat dan menandatangani surat-surat Disbursement Request sejak tahun 1993-1995 semata-mata untuk kepentingan PT Sweet Indolampung.
- 3) Bahwa pelanggaran yang dituduhkan Pelapor kepada Terlapor, berkenaan dengan fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta Akta harus dibubuhi materai dan harus pula ada kalimat pengesahan dari notaris, hal ini menurut Pelapor menyalahi jabatan notaris. Tanggapan Terlapor terhadap hal ini tersebut tidak menyalahi Peraturan Jabatan Notaris, dan jikalau ada menyalahi peraturan jabatan notaris yang mana?

Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Notaris dari masing-masing unsur yang terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Anggota Majelis Pemeriksa;
3. Bahwa dalam pemberian teraan paraf dan cap stempel pada fotocopy surat-surat Disbursement Request oleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga tidak cukup alasan untuk diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten atas pemeriksaan tersebut, memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah sepakat Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas dengan keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Provinsi Banten tentang Pembebasan Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang diktum pertamanya Membebaskan Pemberian Sanksi kepada Notaris Surya Hasan, SH;

Bahwa Pelapor/Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, Nomor: W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 dalam perkara antara PT. Sweet Indolampung melalui kuasa hukumnya yaitu Hotman Paris, SH dan Partners Melawan Surya Hasan SH, Notaris di Tangerang berdasarkan surat No. 0217/0387.01/HPH tanggal 13 Agustus 2010 Perihal Naik Banding atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor: W29/PSTN/Not.14/2010/MPW tanggal 2 Juli 2010;

Bahwa Pelapor/Pembanding mengirimkan Memori Banding No. 072/0387.01/HPH-sa tanggal 25 Agustus 2010;

Bahwa Pelapor/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2010, ke Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten telah melanggar asas *due process of law* yang *fair* dan adil karena melakukan persidangan secara *kolusif* hanya dihadiri sepihak oleh Terbanding/Terlapor tanpa memberikan kesempatan kepada Pembanding/Pelapor untuk membela di persidangan. Majelis Pengawas Wilayah melaksanakan persidangan secara *kolusif*, memihak dan penuh permainan/rekayasa dan melanggar prinsip "*due process*" yang *fair*adil karena Majelis Pengawas Wilayah hanya memanggil dan mendengar Terbanding/Terlapor untuk bersidang dan tidak memanggil Pembanding/Pelapor untuk bersidang di Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk membela diri dan hasil keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten disembunyikan dan tidak diberitahukan secara resmi kepada Pembanding/Pelapor, akan tetapi setelah "ketahuan" ada permainan, barulah tembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten diselipkan ke kotak pos kuasa hukum Pembanding/Pelapor pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2010;
2. Bahwa Pembanding/Pelapor tidak sekalipun dipanggil oleh Majelis Pengawas Wilayah untuk menghadiri pemeriksaan atau persidangan di Majelis Pengawas Wilayah, termasuk pemeriksaan dan persidangan terhadap Terbanding/Terlapor yang dilakukan sepihak oleh Majelis Pengawas Wilayah dengan Terbanding/Terlapor tanpa memanggil Pembanding/Pelapor juga tidak di panggil persidangan pembacaan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten tanggal 2 Juli 2010, karena Pembanding/Pelapor tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilan dari Majelis Pengawas Wilayah, baik untuk memberikan keterangan maupun untuk menghadiri persidangan pembacaan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten;
3. Bahwa apabila dibaca lembar ke-3 butir 3 dari Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 yang merupakan bagian dari berkas Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten tanggal 2 Juli 2010, disebutkan bahwa telah diadakan persidangan di Majelis Pengawas Wilayah dengan memeriksa Terbanding/Terlapor tanpa memanggil Pembanding/Pelapor dan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Pelapor sebagaimana dikutip pada lembar ke-3 butir 3 dari Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 sebagai berikut: menimbang bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Terlapor tanggal 9 Juni 2010 nomor 03/SH/VI/2010, Majelis Pemeriksa Wilayah telah memeriksa dan memperoleh tambahan keterangan dari Terlapor antara lain;
 - 1). Bahwa pemberian paraf dan stempel Terlapor terhadap surat-surat *Disbursement Request* adalah dimaksudkan untuk:
 - a. Memenuhi ketentuan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Mencegah agar lampiran pada salinan akta tidak dirubah/diganti atau direkayasa oleh siapapun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar surat-surat tersebut seolah-olah ada aslinya.
- 2). Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya.
- 3). Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Daddy Hariadi;
4. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa telah pernah diadakan sidang di Majelis Pengawas Wilayah, akan tetapi yang hadir hanya Majelis Pengawas Wilayah dan Terbanding/Terlapor, tidak dihadiri oleh Pembanding/Pelapor karena sidang tersebut tidak pernah diberitahu dan tidak pernah di panggil oleh Majelis Pengawas Wilayah. Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Pengawas Wilayah telah melanggar asas *due process* yang *fair* dan adil karena melakukan persidangan secara *kolusif* hanya dihadiri sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada Pembanding/Pelapor untuk membela di persidangan, bahkan selanjutnya didalam Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten dengan begitu saja Majelis Pengawas Wilayah membuat keputusan yang bulat-bulat menguntungkan Terbanding/Terlapor. Dan oleh karenanya, mohon kepada Majelis Pengawas Pusat karena Majelis Pengawas Wilayah telah melanggar esensi fundamental/unsur mutlak dari suatu persidangan yaitu *fair trial* yang harusnya di hadiri oleh kedua belah pihak (Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor) seharusnya diberi kesempatan kepada kedua pihak (Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor) untuk mengajukan dalil dan bukti-buktinya secara terbuka yang merupakan makna/esensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri 2004;
5. Bahwa tembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten baru diterima oleh Pembanding/Pelapor pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2010. Hal mana ada ketidakwajaran dalam pengiriman Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini. Setelah Pembanding/Pelapor berupaya berulang kali menghubungi per telepon pihak Majelis Pengawas Wilayah untuk meminta informasi perkembangan pemeriksaan atas laporan/pengaduan dari Pembanding/Pelapor, akhirnya pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2010 Pembanding/Pelapor berhasil menghubungi per telepon Ibu Septi Erni (Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah) untuk menanyakan mengapa belum ada berita tentang persidangan Majelis Pengawas Wilayah dan apakah Majelis Pengawas Wilayah sudah mengeluarkan putusan. Besoknya pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2010 (satu hari setelah Pembanding/Pelapor berhasil menghubungi per telepon Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah tersebut tanggal 10 Agustus 2010), secara tiba-tiba terjadi keanehan ada seseorang mengirimkan ke kotak pos Hotman Paris dan Partners (kuasa hukum Pembanding/Pelapor) sebuah amplop berwarna coklat bertuliskan: "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, Jl. KH.

Sam'un No. 44D serang Telp. 02542-208819 Nomor W29/Not.28/2010/MPW", dan berstempel kantor "Majelis Pengawas Wilayah Notaris Banten", dengan ditempel perangko Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), akan tetapi tanpa dibubuhi cap/stempel kantor pos pada perangko tersebut. Amplop mana berisikan salinan/tembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten. Pembanding/Pelapor telah mengecek ke kantor pos dan giro dan berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari Kantor Pos dan Giro Pembantu Cabang Gedung Summitmas di bawah wilayah Kantor Pos Fatmawati tertanggal 12 Agustus 2010 dijelaskan bahwa amplop cokelat tersebut beserta isinya tidak pernah dikirimkan melalui kantor pos dan giro karena tidak ada stempel/cap kantor pos baik pada amplop maupun pada perangkonya;

6. Bahwa Terbanding/Terlapor melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (2) huruf D jo. Pasal 16 ayat (1) huruf A dan D jo Pasal 85 UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris;
7. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah seharusnya menerapkan Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30/2004, bukan hanya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/2004 sebab Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30/2004 mengatur bahwa Notaris hanya diijinkan untuk melakukan pengesahan, legalisasi dan pencocokan suatu fotokopi dari suatu surat dibawah tangan;
8. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30/2004 ini dilanggar oleh Terbanding/Terlapor karena seorang notaris hanya diijinkan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf d untuk melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya. Ternyata surat asli dari surat-surat dibawah tangan tersebut tidak ada, bahkan pelanggaran lebih serius lagi, Terbanding/Terlapor meningkatkan status hukum dari fotocopi surat-surat dibawah tangan menjadi akta otentik;
9. Bahwa ternyata dalam Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten, Majelis Pengawas Wilayah hanya menerapkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30/2004 dengan menyatakan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30/2004 tidak dapat diterapkan dalam kasus ini dengan alasan bahwa teraan paraf dan cap stempel pada fotocopi surat-surat Disbursement Request oleh Terbanding/Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30/2004;
10. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah telah melakukan kesalahan sebab yang diadukan oleh Pembanding/Pelapor bukan hanya menyangkut paraf dan cap stempel dari suatu surat dibawah tangan, akan tetapi karena Terbanding/Terlapor melanggar batasan kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) yang berbunyi "surat dibawah tangan dan pencocokan fotocopy oleh notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan notaris", jo Pasal 15 ayat (2) huruf d yang berbunyi "notaris berwenang

pula melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya”, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, yaitu Terbanding/Terlapor melampaui kewenangan notaris atas apa yang telah dibatasi dalam Pasal 56 ayat (3) jo pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yakni membuat menjadikan suatu fotokopi tanpa adanya aslinya menjadi bagian dari suatu akta otentik, padahal untuk legalisasi dan pencocokan surat dibawah tangan saja mutlak diperlukan adanya asli surat dibawah tangan tersebut, bahkan Terbanding/Terlapor membuat pelanggaran lebih berat lagi karena untuk membuat fotocopy surat dibawah tangan untuk menjadi bagian dari akta otentik yang kemudian di paraf dan distempel pada setiap halaman dari surat dibawah tangan tersebut. Jadi, terbukti Terbanding/Terlapor telah melebihi wewenangnya melanggar hal-hal yang diizinkan di dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30/2004 yang mengharuskan ada aslinya apabila notaris melakukan pengesahan, legalisasi atau pencocokan terhadap fotokopi surat-surat dibawah tangan.

11. Bahwa Terbanding/Termohon juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30/2004 sebab Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum dan Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan oleh karenanya terhadap Terbanding/Terlapor beralasan dan berdasar hukum untuk dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
12. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah membuat kesalahan karena salah mengartikan isi Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 padahal pelanggaran yang terjadi oleh Terbanding/Terlapor sangat fatal, sebab yang terjadi bukan hanya sekedar pemberian paraf dan cap pada fotokopi surat-surat dibawah tangan, akan tetapi pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Nomor 30 Tahun 2004 yakni tindakan merekayasa dan membuat fotokopi surat-surat dibawah tangan tanpa ada aslinya menjadi bagian dari akta otentik adalah tindakan rekayasa, sebab yang terjadi di sini bukan hanya soal paraf dan pemberian cap stempel, namun jelas-jelas pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
13. Bahwa Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Pasal 15 ayat (2) huruf d hanya mengizinkan pengesahan, legalisasi dan pencocokan dari surat dibawah tangan apabila ada aslinya. Akan tetapi, yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapor jauh lebih dalam dan diluar kewenangan yang diizinkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu merekayasa suatu fotokopi yang tidak ada asli dari surat-surat dibawah tangan menjadi seolah-olah bagian dari akta otentik;

14. Bahwa Terbanding/Terlapor nyata-nyata melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini hanya mengizinkan notaris untuk mengesahkan, melegalisasi dan mencocokkan fotokopi surat-surat di fotokopi surat-surat dibawah tangan dengan aslinya, bukan membuat fotokopi surat-surat tersebut menjadi akta otentik. Oleh karena Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka, terhadap Terbanding/Terlapor beralasan dan berdasar hukum untuk dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
15. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu fotokopi dari surat dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian apapun, baik kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*). Akan tetapi, untuk keperluan pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tiba-tiba dan secara melanggar hukum Terbanding/Terlapor membuat fotokopi surat dibawah tangan menjadi bagian dari akta otentik, dengan maksud agar fotokopi surat dibawah tangan tersebut meningkat kekuatannya seperti akta otentik yaitu menjadi tiga (3) kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*);
16. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah yang menyatakan "pemberian teraan paraf dan cap stempel pada fotokopi surat-surat disbursement request oleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" merupakan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan fakta sebab 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request tersebut adalah surat dibawah tangan (tanpa memiliki otentitas/keaslian) dan harusnya Majelis Pengawas Wilayah menjadikan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai dasar pelanggaran oleh Terbanding/Terlapor. Bahwa pelekatan fotokopi surat-surat *disbursement request* pada minuta akta (akta otentik) telah menjadikan lampiran surat-surat *disbursement request* tersebut merupakan bagian dari akta otentik yang harus memiliki otentitas (keaslian) berdasarkan teknik atau tata cara pembuatan akta otentik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

17. Bahwa apabila dilihat uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapor yaitu melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 56 ayat (3) dan juga Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukti bahwa Terbanding/Terlapor sebagai notaris telah bertindak tidak jujur, tidak seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum sebagaimana dilarang ditentukan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dengan demikian, karena Terbanding/Terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka Terbanding/Terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi: "pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan atau Pasal 63 dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat";
18. Bahwa keterangan dari Terbanding/Terlapor tanggal 28 April 2010 pada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah 28 April 2010 dan Surat Terbanding/Terlapor tanggal 9 Juni 2010 No. 03/SH/VI/2010 angka 3 butir 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: "tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat disbursement request sesuai dengan aslinya" dan "Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya", adalah hal yang tidak tepat dan tidak benar kalau dilihat dan dibaca dari fotokopi salinan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Terbanding/Terlapor, khususnya masing-masing pada halaman 5 dan 23 disebutkan bahwa "fotokopi surat disbursement request tersebut dilekatkan pada minuta akta ini";
19. Bahwa terdapat kontradiksi antara materi akta dan keterangan dari Terbanding/Terlapor tersebut di depan Majelis Pengawas Daerah karena sebagai seorang notaris, Terbanding/Terlapor mengetahui tentang teknik pembuatan akta dan peraturan bea materai yang berlaku. Bagaimana mungkin seorang notaris di tahun 2010 dengan begitu saja "yakin ada asli surat yang dikeluarkan pada tahun 1993 dan 1994" sebab notaris (Terbanding/Terlapor) bukan ahli nujum atau ahli peramal;
20. Bahwa setiap surat atau surat-surat yang akan dilekatkan dan dijahitkan pada minuta akta harus melunasi dan memenuhi bea materai terlebih dahulu atau apabila surat tersebut berupa fotokopi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan surat aslinya (vide Pasal 15 ayat (2) butir d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), apalagi Terbanding/Terlapor "meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya" (vide Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 angka 3 butir 3), karena minuta akta tersebut jika sudah selesai ditandatangani akan menjadi akta

otentik dan segala sesuatu yang melekat pada minuta akta tersebut juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta tersebut, sehingga surat-surat yang dilekatkan tersebut juga mempunyai kekuatan otensitasnya, termasuk pula salinan-salinan dan lampiran-lampirannya;

21. Bahwa keterangan dari Terbanding/Terlapor yang menerangkan bahwa tidak pernah membuat pernyataan bahwa: "Saudara Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT Sweet Indolampung dan ia menjamin bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi" dan "Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi". Disini kedudukan dari Saudara Ir. Daddy Hariadi harus jelas, apakah dia sebagai subyek hukum secara pribadi, mewakili orang lain selaku kuasa atau mewakili badan hukum. Sebagai seorang notaris, Terbanding/Terlapor seharusnya tidak boleh membuat akta otentik hanya berdasarkan keyakinan ataupun meyakini sesuatu bahwa: "surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya" dan "surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi;
22. Bahwa 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request memuat fotokopi tandatangan dari Ir. Daddy Hariadi dan tulisan sebagai mewakili PT Sweet Indolampung akan tetapi Terbanding/Terlapor tidak menanyakan apakah pada saat Daddy Hariadi menandatangani 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request tersebut Daddy Hariadi benar sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung?, ternyata faktanya Daddy Hariadi bukan Direktur PT. Sweet Indolampung;
23. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perbuatan disini diartikan dalam arti yang luas bahwa tidak hanya perbuatan hukum (*rech handeling*) tetapi juga bukan merupakan perbuatan hukum (*feitelijke handeling*) dan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut, notaris mempunyai wewenang untuk mengkonstantir hal-hal tersebut di atas, sehingga bagi seorang notaris didalam pembuatan suatu akta otentik dituntut untuk lebih banyak berperang dalam hal melihat, mendengarkan dan menyaksikan segala hal yang diperlukan untuk itu;
24. Bahwa fotokopi 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request adalah surat dibawah tangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Jadi Majelis Pengawas

Wilayah telah salah total dengan menyatakan bahwa surat-surat disbursement request tidak termasuk dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

25. Bahwa seharusnya Majelis Pengawas Wilayah mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 karena Terbanding/Terlapor melanggar batasan hal-hal yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, yaitu Terbanding/Terlapor melampaui kewenangan notaris atas apa yang telah dibatasi di dalam Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yakni membuat menjadikan suatu fotokopi tanpa ada aslinya menjadi bagian dari suatu akta otentik, padahal untuk legalisasi dan pencocokan surat dibawah tangan saja mutlak diperlukan adanya asli surat dibawah tangan tersebut, bahkan Terbanding/Terlapor membuat pelanggaran lebih berat lagi karena untuk membuat fotokopi surat dibawah tangan untuk menjadi bagian dari akta otentik yang kemudian di paraf dan distempel pada setiap halaman dari surat dibawah tangan tersebut. Jadi, terbukti Terbanding/Terlapor telah memenuhi wewenangnya melanggar hal-hal yang diizinkan di dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
26. Bahwa Pembanding/Pelapor merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 10 Juni 2010 Nomor W29/T.Pem/Not.13/2010 MPW Notaris Propinsi Banten (BAP MPW 10 Juni 2010) yang didalamnya dimuat pula Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah tanggal 28 April 2010 Nomor 01/BAP.MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 (BAP MPD 28 April 2010) dimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut dijadikan rujukan atau dasar oleh Majelis Pengawas Wilayah untuk mengeluarkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten;
27. Bahwa Pembanding/Pelapor berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 pada bagian "Tentang Hukum" pada angka 3 tersebut karena pelaksanaan/penerapan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 harus memenuhi tehnik atau tata cara pembuatan akta otentik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Undang-Undang Nomor 13/1985) yang ternyata tidak dipenuhi/dilanggar oleh Terbanding/Terlapor dan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah yang menyatakan "pemberian teraan paraf dan cap stempel pada fotokopi surat-surat disbursement request oleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", merupakan pertimbangan hukum yang salah sebab masalah cap/stempel adalah masalah kedua, sedangkan masalah utama/pelanggaran utama adalah tindakan rekayasa membuat fotokopi surat-surat dibawah tangan menjadi seolah-olah akta otentik, yang pada faktanya bahwa pelekatan fotokopi surat-surat disbursement request

pada minuta akta (akta otentik) telah menjadikan lampiran surat-surat disbursement request tersebut merupakan bagian dari akta otentik yang harus memiliki otentitas (keaslian) berdasarkan teknik atau tata cara pembuatan akta otentik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

28. Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah tanggal 10 Juni 2010 mengutip keterangan dari Terbanding/Terlapor yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Daerah pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah tanggal 28 April 2010 jo surat Terbanding/Terlapor tanggal 9 Juni 2010 Nomor 03/SH/VI/2010 butir 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: " tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat disbursement request sesuai dengan aslinya" dan "Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya", merupakan pernyataan dan keterangan yang tidak tepat, tidak benar dan tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya serta bertentangan dengan materi dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
29. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terhadap setiap surat atau surat-surat yang akan dilekatkan dan dijahitkan pada minuta akta harus dilunasi dan dipenuhi bea materi terlebih dahulu (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985). Dan jika surat-surat tersebut berupa fotokopi, maka fotokopi surat-surat tersebut harus di sesuaikan atau di cocokkan terlebih dahulu dengan surat aslinya sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) butir d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
30. Bahwa terbukti dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 yang pada kedua minuta akta-akta tersebut dilekatkan fotokopi surat-surat disbursement request Terbanding/Terlapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 56 ayat(3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, karena Terbanding/Terlapor dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 halaman 5 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 halaman 23 menyebutkan: "fotokopi surat disbursement request tersebut dilekatkan pada minuta akta ini", namun pada kenyataannya Terlapor/Terbanding tidak melunasi atau tidak memenuhi bea materai pada fotokopi surat-surat disbursement request yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;
31. Bahwa Terbanding/Terlapor hanya membubuhkan paraf dan cap/stempel Terbanding/Terlapor tanpa sama sekali diberikan penjelasan apa maksud dari pembubuhan paraf dan cap/stempel tersebut dan bahkan jika dicermati tidak semua surat disbursement request yang dilekatkan pada minuta akta tersebut dibubuhi cap/stempel, sehingga semakin tidak terbukti alasan Terbanding/Terlapor yang

menyatakan bahwa pemberian paraf dan cap/stempel adalah untuk mencegah agar lampiran pada salinan akta diubah/diganti atau direkayasa oleh siapapun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar surat-surat tersebut seolah-olah ada aslinya;


32. Bahwa Terbanding/Terlapor tidak melakukan pencocokan fotokopi surat-surat disbursement request dengan aslinya melainkan Terbanding/Terlapor hanya mendasarkan pada keyakinan bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya;
33. Bahwa oleh karena fotokopi surat-surat disbursement request tersebut dilekatkan atau dilampirkan pada atau bagian dari minuta akta yang merupakan akta otentik, maka agar 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request memiliki kekuatan otensitasnya, sudah seharusnya pada fotokopi surat-surat disbursement request tersebut dilunasi atau dipenuhi bea materai (vide Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan fotokopi surat-surat disbursement request tersebut harus dicocokkan dengan aslinya (vide Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d;
34. Bahwa pada kenyataannya Terbanding/Terlapor tidak melakukan pencocokan antara fotokopi surat-surat disbursement request dengan aslinya dan tidak pula membubuhi atau melunasi bea materai pada 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request tersebut, padahal Terbanding/Terlapor melekatkan fotokopi surat-surat disbursement request pada minuta akta yang merupakan akta otentik sebagaimana Terbanding/Terlapor mencantumkan kalimat "fotokopi surat disbursement request tersebut dilekatkan pada minuta akta ini" pada Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 halaman 5 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 halaman 23. Oleh karena 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request tersebut tidak dipenuhi bea materai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, maka 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request beserta kedua akta yang dibuat Terbanding/Terlapor tidak dapat dikualifikasikan dan tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta otentik;
35. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dengan melekatkan 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) fotocopy surat-surat Disbursement Request pada kedua minuta akta tersebut, Terbanding/Terlapor melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
36. Bahwa Terbanding/Terlapor nyata-nyata melanggar Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 30 Tahun 2004 dan juga Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sebab Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ini hanya mengizinkan Notaris untuk mengesahkan, melegalisasi dan mencocokkan fotocopy surat-surat dibawa tangan dengan aslinya, bukan membuat fotocopy surat-surat tersebut menjadi Akta Otentik. Oleh karena Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding /Terlapor memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (1) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka, terhadap Terbanding/Terlapor beralasan dan berdasar hukum untuk dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

37. Bahwa Terlapor/Terbanding telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) dan juga melanggar peraturan perundang-undangan tentang Teknik Pembuatan Akta Otentik oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukti bahwa Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
38. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah lalai, ceroboh dan kolusif karena sengaja tidak memeriksa isi pengaduan dan Majelis Pengawas Wilayah hanya memeriksa satu dari dua pelanggaran hukum yang dilaporkan oleh Pembanding/Pelapor yaitu Majelis Pengawas Wilayah hanya mempertimbangkan pelanggaran pertama yaitu tentang pengaduan atas kesengajaan notaris (Terbanding/Terlapor) yang membuat 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request menjadi bagian dari akta otentik dan tidak menanyakan asli dari fotokopi 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request tersebut, akan tetapi Majelis Pengawas Wilayah di dalam pertimbangannya tidak membahas dan tidak membuat putusan atas pengaduan kedua, yaitu Terbanding/Terlapor tidak mengecek status direktur dari penghadap (Daddy Hariadi) yang mengaku sebagai Direktur PT Sweet Indolampung pada waktu menghadap Terbanding/Terlapor untuk membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
39. Bahwa ternyata Terbanding/Terlapor dalam komparasi butir b dari Akta Pernyataan Nomor 4 dan juga komparasi dari Akta Pernyataan Nomor 5 menyebutkan bahwa "penghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung", akan tetapi Terbanding/Terlapor tidak mengecek apakah benar penghadap (Daddy Hariadi) berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5;

20
A
B/S

40. Bahwa Terbanding/Terlapor dengan begitu saja membuat 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request yang seolah-olah dibuat oleh Ir. Daddy Hariadi untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung, akan tetapi Terbanding/Terlapor tidak mengecek apakah benar penandatanganan dari 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request tersebut adalah Direktur dari PT Sweet Indolampung;
41. Bahwa Terbanding/Terlapor juga lalai mengecek apakah benar penghadap Daddy Hariadi berkedudukan sebagai direktur PT Sweet Indolampung seperti tertulis di dalam fotokopi 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request, akan tetapi tanpa mengecek terlebih dahulu, ternyata Terbanding/Terlapor dengan begitu saja mengesahkan fotokopi 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat dibawah tangan sebagai bagian dari akta otentik;
42. Bahwa Terbanding/Terlapor nyata-nyata melanggar Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum dan juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
43. Bahwa Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap Terbanding/Terlapor beralasan dan berdasar untuk dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
44. Bahwa dugaan pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapor tersebut di atas sebagaimana dikutip dari laporan Pembanding/Pelapor pada halaman 3 sampai dengan 4 yang pada pokoknya adalah: "Notaris Surya Hasan, SH., tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang menunjuk kapasitas atau kedudukan Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung untuk mengeluarkan surat-surat disbursement request, baik berdasarkan anggaran dasar PT Sweet Indolampung maupun surat kuasa misalnya. Dalam Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010, Notaris Surya Hasan, SH., membuat komparasi akta dengan kalimat yang seolah-olah Ir. Daddy Hariadi datang menghadap Notaris Surya Hasan, SH., dalam kapasitas sebagai direktur PT Sweet Indolampung maupun seolah-olah Daddy Hariadi pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat disbursement request, padahal Ir. Daddy Hariadi bukanlah direktur dari PT Sweet Indolampung";
45. Bahwa Terbanding/Terlapor membuat akta otentik yang isinya Ir. Daddy Hariadi seolah-olah mewakili untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung, akan tetapi dalam komparasi kedua akta tersebut tidak diuraikan apa dasar dan bukti serta dalam

21


kapasitas apa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung pada saat dirinya mengeluarkan surat-surat disbursement request;

46. Bahwa Terbanding/Terlapor juga tidak mengecek dan memeriksa anggaran dasar dari PT Sweet Indolampung, baik di tahun 2010 maupun di tahun 1994 yang nyata-nyata PT Sweet Indolampung tidak mempunyai direktur bernama Ir. Daddy Hariadi;
47. Bahwa fakta hukum sebenarnya adalah Ir. Daddy Hariadi bukan direktur dari PT Sweet Indolampung pada saat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010 dibuat, karena sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan sekarang susunan direksi dari PT Sweet Indolampung (berdasarkan anggaran dasar 2010) adalah:
 - Direktur Utama : Gunawan Jusuf
 - Wakil Direktur Utama : Nyonya Purwaty Lee Couhault
 - Direktur : Irwang Ang
 - Direktur : Ir. Djoni Sunarso
 - Direktur : Ir. H. Muhamad Fauzi Thoha
 - Direktur : Husin Tjandra
 - Direktur : Ir. Sofyan Hadi.
48. Bahwa Ir. Daddy Hariadi juga bukan direktur dari PT Sweet Indolampung di tahun 1994 berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara No. 864 tahun 1992 yang menjadi direktur utama adalah Dean Gusman;
49. Bahwa tidak ada surat kuasa dari PT Sweet Indolampung kepada Ir. Daddy Hariadi untuk membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010;
50. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pembanding/Pelapor telah mengajukan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah antara lain bukti-bukti berupa:
 - a. Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung yang dituangkan dalam Akta No.92 tanggal 6 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 17, Tambahan Nomor 864 Tahun 1992;
 - b. Akta Notaris No. 11 tanggal 21 Nopember 2008 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung, dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Notaris No. 01 tanggal 5 Mei 2009 perihal Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT Sweet Indolampung sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta;

22
9
V
/

d. Pendapat Hukum oleh Notaris H. Parlindungan L. Tobing, SH., tertanggal 1 Juni 2010 perihal Kapasitas seseorang untuk bertindak dalam suatu akta otentik;

51. Bahwa akan tetapi, Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapor terkait pelanggaran Terbanding/Terlapor dalam melakukan pemeriksaan terhadap dasar kewenangan atau kapasitas Ir. Daddy Hariadi yang mengaku sebagai direktur PT Sweet Indolampung dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 dan dasar kewenangannya dalam membuat dan menandatangani surat-surat Disbursement Request. Berdasarkan uraian di atas, maka Pembanding/Pelapor mohon kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti mengenai hal tersebut di atas;
52. Bahwa Pembanding/Pelapor berkeberatan dan menolak keterangan dari Terbanding/Terlapor yang menerangkan bahwa Terbanding/Terlapor tidak pernah membuat pernyataan bahwa: " Saudara Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai direktur PT Sweet Indolampung dan ia menjamin bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi", dan "Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi";
53. Bahwa pernyataan dan keterangan dari Terbanding/Terlapor tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010 dan melekatkan 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request pada minuta kedua akta tersebut, Terbanding/Terlapor tidak mengindahkan teknik atau tata cara pembuatan akta otentik dan tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, melainkan hanya mengandalkan pada keyakinan saja;
54. Bahwa kedudukan dari Ir. Daddy Hariadi harus jelas, apakah dia sebagai subyek hukum secara pribadi, mewakili orang lain selaku kuasa atau mewakili badan hukum. Sebagai seorang notaris, Terbanding/Terlapor tidak boleh membuat akta otentik hanya berdasar keyakinan ataupun meyakini sesuatu bahwa: "surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya" dan "surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi";
55. Bahwa ternyata dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dan melekatkan 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request pada minuta kedua akta tersebut, Terbanding/Terlapor tidak memperhatikan kewenangannya selaku notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 dan dalam menjalankan kewenangannya tersebut Terbanding/Terlapor juga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

56. Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah diartikan dalam arti yang luas bahwa tidak hanya perbuatan hukum (*recht handeling*) tetapi juga bukan merupakan perbuatan hukum (*feitelijke handeling*) dan menurut ketentuan pasal tersebut, notaris mempunyai wewenang untuk mengkonstatir hal-hal tersebut di atas, sehingga bagi seorang notaris didalam pembuatan suatu akta otentik dituntut untuk lebih banyak berperan dalam hal melihat, mendengarkan dan menyaksikan segala hal yang diperlukan untuk itu. Jadi sudah seharusnya dan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada seorang notaris bahwa dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik, seorang notaris berkewajiban bertindak cermat, seksama dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004);
57. Bahwa terdapat fakta hukum bahwa dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dan melekatkan 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request pada kedua minuta akta tersebut yaitu Terbanding/Terlapor hanya mendasar pada keyakinan surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya dan surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi dan dalam menjalankan kewenangannya membuat suatu akta menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Terbanding/Terlapor tidak mengkonstantir segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dimaksud dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dan 128 (seratus duapuluh) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request, yakni mengenai:
- “kebenaran atas peristiwa membuat dan menandatangani surat-surat disbursement request”,
 - “dasar kewenangan Daddy Hariadi untuk membuat dan menandatangani surat-surat disbursement request” dan
 - “kapasitas Daddy Hariadi dalam membuat dan menandatangani surat-surat disbursement request, apakah sebagai pribadi, mewakili orang lain selaku kuasa atau mewakili badan hukum”.
58. Bahwa oleh karena Terbanding/Terlapor tidak mengkonstantir segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yakni surat-surat disbursement request yang dimaksud dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, maka Terbanding/Terlapor telah bertindak kolutit, mementingkan honor, tidak cermat, tidak seksama dan tidak menjaga dan telah merugikan kepentingan Pemanding/Pelapor (*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun

24
9
[Handwritten signature]

2004) sebab pihak ketiga dapat menganggap benar adanya surat-surat disbursement request (hal mana ditolak oleh Pembanding/Pelapor);

59. Bahwa oleh karena dalam menjalankan wewenangnya membuat akta otentik (vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) Terbanding/Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Kitab Undang-undang Hukum Dagang (karena tidak mengecek apakah Daddy Hariadi benar sebagai direktur PT Sweet Indolampung atau mewakili PT Sweet Indolampung pada saat membuat surat-surat disbursement request pada tahun 1993 dan 1994) jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (karena tidak mengecek apakah Daddy Hariadi benar sebagai direktur PT Sweet Indolampung atau mewakili PT Sweet Indolampung pada saat membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 pada tahun 2010);
60. Bahwa dengan demikian dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010 dan melekatkan 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request pada kedua minuta akta tersebut, Terbanding/Terlapor telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga melanggar peraturan perundang-undangan tentang teknik pembuatan akta otentik dan oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukti bahwa Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
61. Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Pelapor tersebut di atas, maka Pembanding/Pelapor mohon agar Majelis Pengawas Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding/Pelapor untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Propinsi Banten tentang Pembebasan Pemberian Sanksi terhadap Notaris:

Majelis Pengawas Pusat Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH.) telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 2 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
2. Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH) telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Menetapkan sanksi kepada Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa pemecatan/pemberhentian Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH) dari notaris atau setidak-tidaknya dihukum atau diberi sanksi seberat-beratnya sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa, Terlapor/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 16 September 2010 atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terlapor tetap konsisten dengan jawaban dalam sidang MPD/MPW;
2. Terlapor menanggapi hal-hal yang relevan dengan Akta Notaris Nomor 4 dan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
3. Saat ini Terlapor telah menjabat sebagai Notaris di Jakarta Utara dengan alamat Jl. Janur Elck II Blok QE 4 Nomor 1 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;

Bahwa Terlapor memberikan tanggapan (kontra memori banding) terhadap memori banding Pelapor, adapun tanggapan (kontra memori banding) Terlapor adalah sebagai berikut:

- I. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Bersifat Final;
 - a. Bahwa di dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis (Catatan Terlapor: *Termasuk Pembebasan Pemberian Sanksi*);
 - b. Bahwa di dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf e bersifat Final;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) tersebut, maka Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 Nomor : W29/PTS/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tentang Pembebasan Pemberian Sanksi terhadap Terlapor adalah bersifat final;
 - d. Bahwa dalam penjelasan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, yang di maksud dengan bersifat final adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris;
- II. Alasan Banding Pelapor:
 1. Bahwa dalam Halaman 7 baris ke 4 dari bawah Memori Banding Pelapor, terbukti bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah melanggar *azas Due Process yang fair dan adil*, karena melakukan persidangan secara *Kolutif*, hanya di hadirinya tanpa memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk membela di persidangan, bahwa selanjutnya dalam keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi

Banten dengan begitu saja membuat keputusan yang bulat-bulat menguntungkan Terlapor;

2. Bahwa berdasarkan alasan banding Pelapor tersebut di atas Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pelapor dan Terlapor telah dipanggil dan masing-masing telah memberikan penjelasan/pembelaan dihadapan sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 28 April 2010;
 - b. Bahwa Tuduhan Terlapor mengenai pelanggaran Majelis Pengawas Wilayah Notaris atas *Due Process* yang Fair dan Adil dan melakukan persidangan secara Kolusif (walaupun Pelapor dan Terlapor telah di panggil oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada tanggal 28 April 2010) apabila dihubungkan dengan dalil Pelapor bahwa Notaris Surya Hasan, SH telah melanggar Peraturan Jabatan Notaris telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2010 ...dst. (tanpa melibatkan Notaris Surya Hasan, SH sedikitpun, baik sebagai saksi maupun diminta keterangan dalam perkara tersebut), Sehingga timbul pertanyaan siapakah yang berkolusi??, Terlapor berkolusi dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ataukan Pelapor berkolusi dengan Majelis Hakim Jakarta Pusat??;
 - c. Bahwa apakah dapat dibenarkan apabila untuk menghasilkan suatu keputusan hukum yang adil, Majelis Hakim menjadikan profesi Notaris sebagai pertimbangan tanpa melibatkan organisasi Kenotariatan yang berwenang antara lain Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia??? Mohon Pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris;
 - d. Bahwa atas tuduhan fitnah tersebut perlu Terlapor tegaskan kepada Pelapor bahwa jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat adalah jabatan terhormat yang diangkat oleh dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, atas tuduhan fitnah ini, seharusnya Majelis Pengawas wilayah Notaris Provinsi Banten menyikapinya, karena hal tersebut menciderai dan mencemarkan nama baik serta kehormatan organisasi kenotariatan pada umumnya dan seluruh anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten khususnya;

III. Materi Somasi dan Banding dari Terlapor

1. Bahwa Pelapor berulang-ulang menyatakan "Terbanding/Terlapor meningkatkan status hukum dari fotocopy surat-surat dibawah tangan menjadi akta otentik antara lain dalam memori banding halaman 13 sub 1.2d, halaman 14 sub 1.2f dan dalam tambahan Memori Banding halaman 5 sub a sebagai berikut:
 - a. Halaman 13 sub 1.2d : Terbanding/Terlapor membuat fotocopy surat dibawah tangan menjadi bagian dari akta otentik dengan maksud agar fotocopy surat dibawah tangan tersebut meningkatkan kekuatan pembuktiannya seperti akta otentik;



- b. Halaman 14 sub 1.2f : Apabila suatu "fotocopy" surat-surat dibawah tangan dilekatkan sebagai bagian dari akta otentik, maka fotocopy surat-surat dibawah tangan tersebut meningkatkan statusnya menjadi memiliki kekuatan otensitasnya;
 - c. Pada tambahan Memori Banding halaman 5 sub a alinea ke 2 : " Jadi, suatu fotocopy surat dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun secara tiba-tiba direkayasa oleh Terbanding/Terlapor menjadi bagian dari akta otentik dengan maksud agar dipengadilan dipergunakan sebagai bukti yang memiliki pembuktian suatu akta Otentik, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) , kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiale bewijskracht*);
2. Bahwa terhadap materi somasi dan banding Pelapor di atas, Terlapor memberikan tanggapannya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terlapor meminta kepada Pelapor untuk menunjukkan kepada Terlapor dan kepada sidang Majelis Pengawas Pusat Notaris Undang-Undang/ Peraturan-Peraturan/ Pejabat/Penguasa Mana yang dapat meningkatkan status "fotocopy akta di bawah tangan menjadi akta otentik"?
 - b. Bahwa apakah fotocopy akta dibawah tangan dengan dibubuhi materai, cap/stempel notaris di bubuhi paraf dan tanda tangan, dilekatkan/dijahitkan pada akta otentik akan meningkatkan statusnya menjadi akta otentik?;
 - c. Bahwa apakah keputusan suatu rapat yang risalahnya dibuat di bawah tangan kemudian keputusan rapat tersebut dinyatakan dalam suatu akta Notaris "Pernyataan Keputusan Rapat" dapat meningkatkan risalah rapat yang dibuat dibawah tangan maupun keputusannya dapat menjadi Akta Otentik?;
 - d. Bahwa Akta Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan kemudian disimpan dalam protokol notaris dengan akta penyimpanan akan meningkatkan status akta jual beli saham dibawah tangan menjadi akta oientik?;
 - e. Bahwa Terlapor berani memastikan bahwa akta dibawah tangan walaupun dibubuhi materai, dibubuhi paraf/tanda tangan penguasa, stempel/cap dan dilekatkan pada minuta maupun pada salinan akta notaris "Tidak akan merubah status akta dibawah tangan apalagi meningkatkan status menjadi akta otentik";

Bahwa dalam alasan banding ke-3, halaman 26 alinea 3 dan tambahan dalam memori banding sub e, mengenai pelanggaran ke-5, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Alasan Banding ke-3 halaman 26 alinea 3;

Bahwa dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Notaris Surya Hasan, SH membuat " *komparasi akta*" dengan kalimat *seolah-olah* Ir.. Daddy Hariadi datang menghdap Notaris dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung maupun seolah-olah Ir. Daddy Hariadi pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat Disbursement Request padahal Ir. Daddy Hariadi bukanlah Direktur dari PT Sweet Indolampung;

- b. Tambahan Memori Banding Sub e mengenai pelanggaran ke 5:


 28


Bahwa Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 dibuat pada tanggal 26 Januari 2010 dihadapan Notaris Surya Hasan SH (Terbanding/Terlapor) dan dialamnya memuat pengakuan bahwa penghadap Ir. Daddy Hariadi adalah dalam kapasitas sebagai Direktur PT Sweet Indolampung;

Bahwa berdasarkan alasan banding di atas Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam komparisi Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, jelas tertera dan terbaca bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dirinya sendiri;
2. Bahwa tidak ada satu kalimatpun di dalam Akta Nomor 4 dan Nomor 5 yang berisi pengakuan Ir. Daddy Hariadi bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung;
3. Bahwa komparisi dalam akta Nomor 4 dan Nomor 5 memberikan kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk diri sendiri, tidak ditafsirkan lain apalagi "seolah-olah" yang merupakan imajinasi atau khayalan Pelapor;
4. Bahwa isi Akta Nomor 4 dan Nomor 5 tersebut berupa pernyataan dari Ir. Daddy Hariadi yang didahului dengan keterangan/penjelasan oleh penghadap dalam premise sebagai berikut:
 - a. Akta pernyataan ini dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pinjaman atau penarikan uang pinjaman berdasarkan Akta Loan Agreement tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 138 dan Nomor 136 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH Notaris di Jakarta, antara marubeni UKPLC (kreditur) dengan PT Sweet Indolampung (Debitur) sebesar US\$ 27.500.000 (duapuluh tujuh juta lima ratus ribu US Dollar) Akta Nomor 4, US\$ 50.000.000 (lima puluh juta US Dollar) Akta Nomor 5;
 - b. Penghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung telah membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pencairan Pinjaman (Disbursement Request) yang ditujukan kepada Kreditur (dalam Akta Nomor 4) sebanyak 20 set yang diperinci dan diuraikan satu persatu dalam premise sub B dengan jumlah total US\$ 27.500.000, (dalam Akta Nomor 5) sebanyak 128 (seratus duapuluh delapan) set yang diperinci dan diuraikan satu persatu dalam premise sub B dengan jumlah total US\$ 50.000.000 (limapuluh juta US Dollar);
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, penghadap dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:
 - 1) Disbursement Request tersebut adalah benar telah diterbitkan/dikeluarkan oleh penghadap selaku wakil PT Sweet Indolampung dalam rangka pendirian pabrik gula milik PT Sweet Indolampung di menggala Lampung;
 - 2) Tanda tangan dalam Surat-surat Disbursement Request tersebut adalah benar-benar tandatangannya;
 - 3) Penghadap bersedia memberikan keterangan serta kesaksian batas kebenaran Disbursement Request tersebut kepada pihak yang berkepentingan, bilamana dianggap perlu.

29
A
✓

6. Bahwa yang diotentikkan dalam Akta no. 4 dan 5 adalah pernyataan Ir. Daddy Hariadi selaku pelaku sejarah (bukan fotocopy Disbursement Request);
7. Bahwa didalam Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 tersebut Penghadap Ir. Daddy Hariadi menerangkan pada waktu penandatanganan Disbursement Request penghadap bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dengan pengertian:
 - 1) Tindakan Ir. Daddy Hariadi untuk kepentingan PT Sweet Indolampung;
 - 2) Fotocopy Disbursement Request merupakan fakta yang telah ada dan telah di buat sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 tanpa bantahan dari PT Sweet Indolampung dan Juga kreditur bahkan oleh Kreditur saat ini dijadikan bukti dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang didalilkan oleh Pelapor dalam memori banding;
 - 3) Didalam semua surat Disbursement Request dari PT Sweet Indolampung (dengan kop surat dan stempel PT Sweet Indolampung) yang ditujukan kepada kreditur, dalam pembukaan surat tertulis sebagai berikut:
Terjemahan bebas:
Menunjuk pasal perjanjian hutang tanggal 17 Juli 1993 dalam jumlah US \$ 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) selanjutnya disebut sebagai "PERJANJIAN" oleh dan diantara anda dan kami (PT Sweet Indolampung).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Pelapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Terlapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum Banding kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010, Pembanding/Pelapor menyatakan Banding pada tanggal 13 Agustus 2010 dan menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2010 Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor apakah telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap Banding dan Memori Banding Pembanding/Pelapor, Terbanding/Terlapor menyampaikan bantahan dalam Kontra Memori Banding yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 16 September 2010, seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding/pelapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan oleh karena Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah dikirim melalui PT.Pos Indonesia (Persero) Serang pada tanggal 24 Juli 2010, dan baru diterima oleh Pembanding/Pelapor pada tanggal 11 Agustus 2010. Pembanding/Pelapor menyatakan Banding tanggal 13 Agustus 2010, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jangka waktu pengajuan permohonan banding disampaikan paling lambat tanggal 18 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang disampaikan oleh Pembanding/Terlapor telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan banding sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan bahwa permohonan Pembanding/Terlapor dapat diterima, dan sesuai register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris atas permohonan banding Pembanding/Terlapor Nomor M.09/BANDING/MPPN/XI/2010 tanggal 11 November 2010, setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah sepakat Terbanding/Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat setelah melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor, menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terlapor tidak melakukan pencocokan Disbursement Request sesuai dengan aslinya, dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
2. Bahwa Terbanding/Terlapor tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap mewakili perseoran, karena sesungguhnya didalam Akta tersebut di atas tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy Hariadi) pada saat menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement Request benar sebagai direktur PT. Sweet Indolampung, ternyata menurut Pembanding/Pelapor (Ir. Daddy Hariadi) bukan Direktur PT. Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Terbanding/Terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;

Majelis Pemeriksa Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, maka Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Senin tanggal 29 November 2010, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris meminta keterangan kepada Terbanding/ Terlapor berkaitan dengan tempat dan kedudukan kantor Terbanding/ Terlapor yang di jawab bahwa Terbanding/Terlapor pada saat pemeriksaan persidangan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah pindah tempat dan kedudukan kantor Terbanding/ Terlapor, dahulu tempat dan kedudukan kantor di Kawasan Niaga Golden Road Blok C 32 No. 12, Bumi Serpong Damai, Tangerang sekarang di Jalan Janur Elok II Blok QE 4 Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris terkait dengan pelanggaran jabatan yang dituduhkan kepada Terbanding/ Terlapor, mengenai ketentuan larangan dan kewajiban dalam menjalankan jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dijawab memahami dan diatur didalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai potokopi surat-surat *Disbursement request* yang diperlihatkan oleh Penghadap (Ir. H. Daddy Hariadi) kepada Terbanding/ Terlapor diakui dalam persidangan tidak melihat asli dari potokopi surat-surat *Disbursement request* tersebut.

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Pelapor;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris Surya Hasan, SH. terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara;
4. Memerintahkan kepada Notaris Surya Hasan, SH. untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Notaris lain yang akan ditunjuk.

33
A
S

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 yang terdiri atas Nurman Rizal, SH. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH. dan Kurnia Toha, SH, L.LM, Ph.D. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Nurman Rizal, SH. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH. dan Kurnia Toha, SH, L.LM, Ph.D. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Nur Ichwan, SH, MH. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Pelapor serta Terbanding dahulu Terlapor.

Ketua,

ttd

Nurman Rizal, SH.

Anggota,

ttd

Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH.

Anggota,

ttd

Kurnia Toha, SH, L.LM, Ph.D.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai aslinya
pada tanggal 02 Desember 2010

Sekretaris Sidang,



Nur Ichwan, SH, MH.